

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK ANAK
BINAAN DI (LPKA) LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK BENGKULU**

SKRIPSI

Di Ajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Hukum Tata Negara



OLEH

RISKA APRIYANI

NIM: (20671037)

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2024

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth Rektor IAIN Curup

Di

Tempat

Assalamuualaikum wr.wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudara Riska Apriyani Mahasiswa IAIN Curup yang berjudul : **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BENGKULU**. Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam, Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian Permohonan ini Kami ajukan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Curup, 7 Agustus 2024

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Musda Asmara, M.A
NIP. 198709102019032014

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riska Apriyani
Nim : 20671037
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu”

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 7 Agustus 2024

Penulis,



Riska Apriyani
NIM. 20671037



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 903 /In.34/FS/PP.00.906/2024

Nama : Riska Apriyani
NIM : 20671037
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul : Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Telah dimunaqsyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : Rabu 14 Agustus 2024
Pukul : 08.00. s/d 09.30 WIB
Tempat : Ruang 2 Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara

TIM PENGUJI

Ketua

David Aprizon Putra, SH.,MH
NIP. 19900405 201903 1 013

Sekretaris

Andriko, M.E.Sy
NIP. 19890101 201903 1 019

Penguji I

Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

Penguji II

Lendrawati, S.Ag.S.Pd., M.A
NIP. 19770307 202321 2 013

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam

Dr. Ngadri, M.Ag

NIP. 196902061995031001

KATA PENGANTAR



Puji syukur Alhamdulillah yang diucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya berupa kesehatan, kesempatan, dan ilmu pengetahuan, serta petunjuk dalam berjuang menempuh jalannya pendidikan. Shalawat serta salam semoga bisa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tangguh, dan pantang menyerah dalam menuntut ilmu. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Curup, dengan judul **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BENGKULU**. Selesaiannya penulisan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan, dari berbagai pihak yang selalu memotivasi, mengingatkan dan membantu dengan do'anya. Untuk itu, dalam kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang tulus dan do'a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan tersebut mendapatkan imbalan yang sesuai dari Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan terimakasih ini diberikan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan, hidayah, kemudahan, dan kekuatan serta kelancaran kepada penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik dan sesuai harapan.
2. Manusia termulia, Manusia Terpuji sekaligus Pemimpin Umat Manusia, Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan pengikutnya, yang telah menjadi panutan hidup dalam meraih iman dan islam.
3. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup
4. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
5. Bapak David Aprizon Putra, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

6. Bapak Dr. Busman Edyar S.Ag., M.A selaku Pembimbing I yang selalu memberikan motivasi, arahan dan masukan baik secara akademik dan non-akademik kepada penulis dimulai dari awal perkuliahan sampai dengan akhir perkuliahan ini.
7. Bunda Musda Asmara, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis, terima kasih atas dukungan, waktu, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan ibu dosen Staf Karyawan Fakultas Syari'ah yang telah mendidik, memberikan saran dan nasehat dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
9. Petugas perpustakaan IAIN Curup.
10. Teman-teman seperjuangan di Prodi HTN, dan rekan-rekan satu angkatan tahun 2020 yang telah memberikan motivasi dan dukungan selama ini.
11. Almamater tercinta IAIN Curup.
12. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu oleh penulis.

Akhirnya, dengan iringan terimakasih serta do'a diucapkan kehadiran Allah SWT, semoga segala bantuan dan amal baik dari semua pihak sekalian akan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang menulis khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Curup, 10 agustus 2024

Penulis

Riska Apriyani
NIM.20671037

MOTTO

**Jika Kamu Terjatuh Cobalah Untuk Berdiri Sendiri
Terlebih Dahulu, Karena Orang Pertama Yang Akan
Membantumu Adalah Dirimu Sendiri**

Riska Apriyani

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah ku ucapkan puji syukur kepada Allah Swt atas setiap karunia yang diberikan sehingga scenario yang telah engkau atur membawa pada lembaran yang selama ini ku nanti. Kepada Rasulullah Saw, sholawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada engkau wahai rasul Saw, hingga kami senantiasa berusaha menuju kesempurnaan meskipun iman kami tak mampu. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Ayahanda (Helmi Firmansyah) tercinta yang tersayang, terimakasih telah kuat dan bertahan sampai titik ini untuk penulis. Terimakasih telah ikut berjuang dalam perjalanan penulis untuk mewujudkan dan menyelesaikan studi hingga sarjana. Terimakasih karena telah menjadi motivator terbaik. Dan Ibunda (Yulianti) yang tersayang dan terkasih, Terima kasih telah menjadi sosok ibu yang kuat sejak penulis kecil hingga sekarang, terimakasih telah memahami hari-hari ku dengan kasih sayang, doa, kesabaran, perjuangan dan dorongan sehingga keinginan dan harapan kalian terwujud dalam sebuah karya nyata. beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau mampu mendidik penulis, memotivasi dan memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga Allah Swt senantiasa memberikan Rahmat, Hidayah dan karunia-Nya kepada kita semua.

2. Adik-adik laki-laki Tercintaku (Lendra Saputra dan Farel Fransisko) yang selalu memberikan tawa canda serta perkelahian kita, percayalah aku beruntung mempunyai kalian, terimakasih atas support dan doa selama perjalanan menggapai satu persatu bintang.
3. Seluruh keluarga besar yang terkasih, terima kasih atas segala arahan, dukungan, dan doanya semoga selalu dilindungi oleh Allah Swt.
4. Bapak pembimbing I Dr. Busman Edyar, S.Ag., M.A dan Ibu pembimbing II Musda Asmara, M.A yang telah membimbing hingga akhir, Serta dosen pembimbing akademik (Bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H) yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Untuk sahabat karibku semasa susah dan senang selama 4 tahun dibangku perkuliahan(Lisa Ti Utami), terimakasih telah selalu ada dan mensupport penulis.
6. Angkatan 2020 HTN serta seluruh orang yang telah baik dan orang yang pernahbertemu dalam proses hidup ku sampai sekarang.
7. Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup

IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK BAGI ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK BENGKULU

ABSTRAK

Riska Apriyani

NIM. 20671037

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, selanjutnya disebut anak berkonflik dengan hukum ketika berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Tetapi, Anak bukanlah untuk dihukum melainkan diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal dan mendapatkan hak-haknya secara utuh. Pihak LPKA ikut bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak binaan ketika mereka berada dalam bimbingan dan pembinaan di LPKA. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Bengkulu serta, untuk mengetahui pandangan islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris. Penelitian ini berfokus pada studi kasus atau lapangan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survey, eksperimen, dan data sekunder yang sudah di olah terlebih dahuluseperti sumber data sekunder berupa jurnal, buku, publikasi pemerintah, dan internet. Pendekatan ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statue Approach), Pendekatan kasus (Case Approach), Hukum Islam (fiqh Approach).

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan maka hasil penelitian ini menunjukkan *Pertama* pemenuhan hak-hak anak di LPKA Bengkulu sudah diupayakan tetapi belum optimal karena ada beberapa hak anak yang belum terpenuhi secara penuh. *Kedua* ada beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Bengkulu, seperti kurang tanggap, kurang sosialisasi, kurangnya ketegasan dari pihak LPKA Bengkulu, kelalaian yang dilakukan pihak LPKA. Serta kurang nya perhatian dari pihak keluarga. *Ketiga* dalam perspektif fiqh jinayah kategori anak tidak dapat diberikan beban hukuman dan tidak bisa di minta pertanggung jawaban pidana atas apa yang dilakukannya karena anak dianggap belum mampu untuk berpikir penuh.

Kata Kunci : Hak anak binaan, LPKA, Fiqh Jinayah

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	4
C. Batasan Masalah	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Literatur.....	7
H. Penjelasan Judul.....	8
I. Metodologi Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	17
A. Pengertian Implementasi	17
B. Pengertian Anak.....	19
C. Pengertian Perlindungan Hukum Anak	23
D. Tujuan Perlindungan Hukum Anak	26
E. Regulasi Terkait Perlindungan Hukum Anak	28

F. Pengertian Anak Binaan Dan Hak-Hak Anak Binaan.....	33
G. Asas-Asas Hukum Pidana Islam.....	40
BAB III GAMBARAN UMUM.....	42
A. Gambaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu.....	42
B. Gambaran Anak Binaan.....	53
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu.....	56
B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu.....	66
C. Pandangan Islam Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana.....	68
BAB V PENUTUP.....	73
A.KESIMPULAN.....	73
B.SARAN.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

- 1) Berita acara sempro
- 2) Sk Pembimbing
- 3) Surat konsultasi bimbingan Pembimbing 1 dan pembimbing II
- 4) Surat Rekomendasi Penelitian
- 5) Surat Izin Penelitian Dari DMPTSP Bengkulu
- 6) Surat Izin Penelitian Dari Kemenkumham
- 7) Surat Keterangan telah melakukan penelitian
- 8) Pedoman Wawancara
- 9) Dokumentasi Tempat Penelitian dan Wawancara
- 10) Surat keterangan Cek similarity

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian terpenting untuk keberlangsungan suatu Negara. Untuk itu Indonesia harus menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dengan cara melakukan pembinaan secara terus-menerus demi keberlangsungan hidup manusia bertumbuh, berkembang, sosial dan mental untuk memberikan perlindungan diri dari hal-hal yang membahayakan.¹

Anak juga sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri, ternyata lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

Menurut Undang-undang No 23 pasal 1 tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".²

Menurut undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 2 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 1 ayat 3 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Perilaku menyimpang atau perbuatan melawan hukum tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan juga dilakukan oleh anak-anak.

Seperti pada saat ini kasus yang terjadi di Indonesia terkhususnya di provinsi Bengkulu yang pelakunya anak-anak sudah banyak sekali terjadi. Hal ini dapat

¹ Naskah Akademisi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

² Lilik Mulyadi, *-Pengadilan anak di Indonesia*, (Denpasar, PT. Mandar Maju, 2005), 4

disebabkan oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi pintar, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan perubahan cara hidup, serta gaya hidup orang tua dan pengaruh bentuk lingkungan anak-anak telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan mereka yang tinggal di masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak, selain itu anak yang kurang atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan kasih sayang, pengasuhan, bimbingan, dan pelatihan untuk mengembangkan sikap, perilaku, pengaturan diri dan pengawasan orang tua, wali atau orang tua angkat yang akan mudah terjerumus dalam arus interaksi sosial dan lingkungan yang tidak sehat, berbahaya bagi kesejahteraan perkembangan pribadi anak.³

Tetapi, anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak adalah anugerah Allah yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuat mereka melakukan tindakan melanggar hukum.⁴

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia.⁵ Dalam mewujudkan perlindungan bagi anak melalui pembentukan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, perubahan pertama menjadi Undang-undang nomor 35 tahun 2014.

Perlindungan anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak pada suatu bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak harus dimulai dari

³Wagiati soetodjo, dan Melani,- *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, (2013),12

⁴ M. Nasir Djamil,-*Anak bukan untuk dihukum*,(Jakarta,Sinar Grafika,2015),1

⁵ Joko Widodo,- *Analisis Kebijakan Publik*(Malang,Bayumedia Publishing),68

sedini mungkin agar dapat membantu mengoptimalkan bagi pembangunan bangsa dan negara.

Dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 telah diatur bahwa anak-anak yang memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap hak-hak terhadap anak binaan juga perlu diperhatikan.

Hak-hak anak binaan tersebut bisa dipenuhi oleh pihak (LPKA) lembaga pembinaan khusus anak saat mereka sedang menjalani pembinaan disana. Jadi, (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat seorang anak menjalani masa pidana karena perbuatan yang melanggar hukum yang dia lakukan. Sistem peradilan anak diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam UU SPPA, penyebutan tempat tahanan untuk anak bukanlah 'penjara anak' melainkan LPKA. UU SPPA telah mengatur bahwa setiap lembaga pemasyarakatan anak harus melakukan perubahan sistem menjadi LPKA sesuai paling lama 3 tahun. Selain itu, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum juga wajib membangun LPKA di provinsi paling lama 5 tahun setelah berlakunya UU SPPA. Dalam menjalani masa tahanan, anak tidak ditempatkan di sel orang dewasa. Anak yang dijatuhi hukuman pidana akan menjalani masa tahanan di LPKA. Apabila suatu daerah belum terdapat LPKA, maka anak bisa ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang terpisah dari orang dewasa.⁶

Dalam Islam juga sudah banyak membahas bahwa setiap anak yang lahir dimuka bumi ini harus dilindungi. Salah satunya disebutkan dalam surah al-Isra ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: *Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah suatu dosa yang besar. (Qs. Al-Isra Ayat:31)*

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam Islam anak juga memiliki hak tersendiri yang harus dipenuhi dan dihormati.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti menyimpulkan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana anak. Maka dari itu penelitian dilakukan dengan cara membuat

⁶ <https://era.id/news/120286/mengenai-lembaga-pembinaan-khusus-anak>

skripsi yang berjudul: “Implementasi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak bengkulu”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas. Maka, peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di lembaga pemasyarakatan khusus anak bengkulu sesuai dengan isi undang-undang Nomor 35 tahun 2014 dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak(SPPA) Nomor 11 Tahun 2012. Dan untuk mengetahui faktor yang menghambat penerapan undang-undang tersebut di Lembaga Pembinaan khusus anak bengkulu. Serta, mengetahui bagaimana pandangan hukum islam (fiqh Jinayah) terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan.

C. Batasan Masalah

Agar Penelitian ini lebih terarah dan tidak terlalu meluas. Maka, peneliti membatasi penelitian ini hanya pada bagaimana perlindungan hukum terhadap penerapan hak hak bagi anak binaan saja, studi kasus dilembaga pembinaan khusus anak bengkulu berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Faktor apa yang menjadi penghambat dalam perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan bengkulu. Serta, bagaimana pandangan hukum islam(fiqh Jinayah) terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu?
2. Apa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu?
3. Bagaimana pandangan Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan selama mereka menjalani binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu. Dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu. Serta, untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam (fiqh Jinayah) terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan penjelasan lebih lanjut mengenai tentang penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak bagi anak binaan sesuai dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Serta, menambah informasi serta wawasan secara teoritis di ranah hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi kajian ilmu pengetahuan, terutama didalam kajian ilmu hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat bagi pengetahuan penulis untuk mengetahui apakah sebuah perlindungan hukum yang telah ditetapkan aturan hukumnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh penegak hukum, serta mengetahui apakah penegak hukum dapat memberikan hak-hak kepada anak-anak yang terkena sanksi hukum sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan.
- b. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum terkait penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak binaan.

G. Kajian Terdahulu

Sejauh pengamatan penulis, Karya ilmiah atau laporan hasil penelitian yang membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana anak telah ada, agar tidak terjadi kesalah pahaman dengan peneliti sebelumnya. Maka, penulis telah melakukan tinjauan pustaka. Baik dalam bentuk pustaka digital maupun melalui bentuk buku. Selanjutnya ada beberapa penelitian tentang hak yang harus dipenuhi untuk para narapidana anak. Antara lain adalah sebagai berikut:

- a. ***Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Dipublikasikan***, Skripsi ditulis oleh Sintha Firatria Utami (Universitas Lampung) 2018. Yang menganalisis mengenai Uu SPPA no 11 tahun 2012 mengenai perlindungan hukum terhadap identitas anak sebagai pelaku tindak pidana yang dipublikasikan. Perbedaan terletak pada fokus masalahnya yang lebih terfokus hanya pada hak identitas narapidana anak yang dipublikasikan.⁷
- b. ***Perlindungan Narapidana Anak Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang***, Jurnal ditulis oleh Haflidh Fajar Bahari (Universitas sebelas maret) 2015. Yang mengkaji hanya terfokus pada masalah perlindungan hukum terhadap hak anak binaan yang disatukan tempat binaannya dengan orang dewasa.⁸
- c. ***Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika***. Skripsi ditulis oleh Al-Maidah, A. Putri 2016. Yang melatar belakangi diangkatnya masalah oleh peneliti ini adalah mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pidana narkotika dan bentuk pelaksanaan pencegahan narkotika terhadap anak.⁹ Pada penelitian ini perbedaannya terletak pada fokus permasalahannya dan objek pembahasannya.
- d. ***Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang***. Jurnal ditulis oleh Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana 2019. Pada penelitian ini masalah yang diangkat adalah mengenai pelaksanaan pemenuhan hak bagi narapidana anak.¹⁰

⁷Sintha Firatria Utami, *Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan*, (Universitas Lampung, 2018)

⁸Haflidh Fajar Bahari, *Perlindungan narapidana anak dilembaga pemasyarakatan kelas IIB Jombang*, (Universitas Sebelas maret), 2015

⁹Al-Maidah, A. Putri, *Perlindungan hukum terhadap narapidana anak yang dalam kasus tindak pidana narkotika (analisis hukum nasional dan hukum pidana)*, Makassar, Tahun 2016 (UIN Alauddin)

¹⁰Erwin adipradipto, Tisa Windayani, Nugroho Adipradana, *Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA Tangerang*, (Jurnal Perkotaan, 2019)

Berdasarkan dari beberapa tinjauan penelitian terdahulu diatas, yang membedakan kajian dengan penelitian ini ialah yang mana dalam penelitian ini untuk mengkaji penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak binaan, yang mana di dalamnya mengkaji hampir keseluruhan dari hak anak binaan. Kemudian penelitian ini juga membahas terkait dengan hambatan dalam pemenuhan hak-hak anak binaan. Penelitian ini juga membahas bagaimana pandangan hukum islam terhadap anak yang melakukan tindak kejahatan/pidana.

H. Penjelasan Judul

Dibagian ini penulis akan menjelaskan pengertian dari judul yang akan diangkat. Yakni: “Implementasi perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu”

a. Teori Implementasi

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.¹¹ Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sitem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujudkan. Implementasi kebijakannya menyangkut konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.¹²

b. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan. Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan

¹¹Indra Risandy, *Implementasi hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak* (studi kasus rutan kelas IIB Pinrang, Tahun 2014)

¹² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta, Kencana Preenada Media Group, 2015), 182

pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹³

c. Hak

Individu memiliki *das rect*, yakni “hak” untuk berperilaku dengan cara tertentu, mengacu pada satu ragam fakta. Perbuatan yang berhubungan dengan suatu kewajiban atas individu lain disebut hak. Menurut Teori tradisional, tiap hak seorang individu mengandung “klaim” atas perilaku individu lain yakni atas perilaku yang diwajibkan individu kedua kepada individu yang pertama, perilaku yang merupakan isi dari kewajiban hukum identik dengan hak refleksi.¹⁴

d. Anak Binaan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Pasal 1 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 termasuk anak yang masih dalam kandungan".¹⁵ Sedangkan, dalam Perpres no 82 pasal 5 tahun 2018 batas usia anak dibagi menjadi 2 kriteria :

- a. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri,
- b. Belum berusia 21 tahun dan belum berusia 25 tahun bagi yang menempuh pendidikan formal.

undang-undang SPPA nomor 11 pasal 1 ayat 2 tahun 2012 Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Menurut undang-undang nomor 11 pasal 1 ayat 3 tahun 2012 Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

¹³Hukum Online, Perlindungan hukum, pengertian, unsur dan contoh (2023) <<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/>> Diakses pada hari senin 19 desember 2023

¹⁴ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, (Perpustakaan Iain Curup, Nusa Media, 2017). 154-155

¹⁵ Lilik Mulyadi, *-Pengadilan anak di indonesia*, (Denpasar, PT. Mandar maju, 2005), 4

I. Metode Penelitian Hukum

Ialah suatu bentuk dan jalan yang dipakai untuk mencari, mengelola dan membahas informasi di sebuah penelitian. Guna memperoleh pemahaman dalam sebuah masalah. Untuk observasi ini peneliti memakai metode antara lain sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Yuridis empiris

Yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif terkhusus pada mengenai perlindungan hukum bagi anak binaan di LPKA Bengkulu¹⁶.

2. Sifat Penelitian

Kualitatif

Penelitian dalam Skripsi ini termasuk Metode penelitian kualitatif dimana penelitian Kualitatif merupakan metode observasi Ilmiah yang bersifat deskriptif dan fokus pada pengamatan yang mendalam mulai pada wawancara dan observasi. Oleh, karena itu untuk mengetahui informasi bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi anak binaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu. Sesuai, dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan undang-undang SPPA Nomor 11 tahun 2012.

3. Objek Penelitian

Dalam Penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu. Dan, apa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus

¹⁶<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0032/A.131.14.0032-06-BAB-III-20181106104228.pdf>

Anak Bengkulu. Serta, Bagaimana Pandangan Islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan.

4. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua pendekatan dan penelitian :

a. *Statute approach*

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani seperti pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA yang dimana menimbang sesuai dalam peraturan perundang-undangan nya menggunakan teori pembedaan dan teori hak asasi anak.

b. Pendekatan kasus (*case approach*) *Case* yaitu pendekatan kasus pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

c. Fiqih Approach

Fiqih Approach adalah pendekatan, usaha, cara, aktifitas atau metode untuk menelaah, mengkaji dan memahami agama islam melalui Kumpulan hukum-hukum syariat dalam bidang *Amaliyah* yang di hasilkan melalui proses ijtihad berdasar atas dalil-dalil (AL-Quran dan Hadis) secara terperinci.¹⁷

5. Data

a. Data Primer

Data Primer yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, dan lain sebagainya.

Informasi primer adalah literatur yang secara langsung berkaitan dengan penyusunan kasus, seperti penerapan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak binaan di (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus

¹⁷ H. Masrul Anam, Lc., M.A , Pendekatan Fikih Dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, "*Jurnal al-i'jaz* 3, No. 1 (Juni 2021)

Anak Bengkulu. Sumber data ini diperoleh langsung dari lapangan, termasuk dari Anak Binaan, dan pegawai/pihak (LPKA) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu. Penulis memilih sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya individu tersebut dianggap paling mengetahui hal-hal yang relevan dengan penelitian ini, sehingga memudahkan penulis dalam mengeksplorasi subjek yang diteliti.

b. Data sekunder

Data Sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu, sumber data sekunder adalah jurnal, buku, publikasi pemerintah, internet dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini juga digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung.²⁶Dari data hukum sekunder ini mencakup bahan hukum yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian Data ini mencakup peraturan perundang-undangan Republik Indonesia atau putusan yang terkait dengan permasalahan peraturan perundang-undangan nomor 16 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kajian ini akan ditinjau dari perspektif Siyasah Dusturiyah atau ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan Fiqih Siyasah Dusturiyah. Analisis akan mencakup berbagai aspek permasalahan yang relevan ini juga digunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui sumber tidak langsung:

- 1) Alquran
 - a. Qs.Al-Isra Ayat:31
 - b. Qs.An-nisa Ayat:135
 - c. Qs.Al-Isra Ayat:15
 - d. Qs.Al-Anfal Ayat 27
- 2) Hadist
- 3) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014
- 4) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 tahun 2012
- 5) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002
- 6) Perpres No 82 tahun 2018

c. Data Tertier

Sumber tersier adalah suatu kumpulan dan kompilasi sumber primer dan sumber sekunder. Contoh sumber tersier adalah bibliografi, katalog perpustakaan, direktori, dan daftar bacaan. Ensiklopedia dan buku teks adalah contoh bahan yang mencakup baik sumber sekunder maupun tersier, menyajikan pada satu sisi komentar dan analisis, dan pada sisi lain mencoba menyediakan rangkuman bahan yang tersedia untuk suatu topik.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi yang dimaksud adalah kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi. Jadi penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa sedang melakukan penelitian. Jadi mereka yang diteliti mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti.

b. Wawancara

Yaitu cara pengumpulan data dengan model tanya jawab lisan atau dialog yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk menggali data yang ada hubungannya dengan penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak bagi narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang dimaksud dalam teknik penggalan data disini adalah suatu cara untuk memperoleh data dari tiga macam sumber yaitu, tulisan, tempat, dan orang.

7. Teknik Analisis Data

Analisis Deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data

tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.¹⁸ Sehingga permasalahan dapat terjawab dan dapat menarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

¹⁸ Amirudin, & H. Zainal Assikin, Pengantar metode penelitian hukum, (Jakarta: Raja grafindo, persada, 2006).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Implementasi

Secara etimologi kata implementasi menurut Kamus *Webster* berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam Kamus tersebut, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu).¹⁹ Implementasi yaitu suatu sarana yang disediakan untuk melakukan sesuatu agar dapat menimbulkan suatu yang kita inginkan dan dapat menimbulkan suatu yang kita inginkan dan dapat menimbulkan suatu dampak atau akibat dari suatu hal yang kita lakukan tersebut.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi Berarti Pelaksanaan atau penerapan, sedangkan mengimplementasikan adalah pelaksanaan atau menerapkan. Implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberi dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap.²⁰

Implementasi yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan secara individu maupun pejabat-pejabat atau suatu kelompok pemerintah swasta yang diarahkan agar tercapainya tujuan yang sudah diruliskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi juga biasa diartikan untuk upaya dalam memahami suatu kenyataan yang terjadi dalam suatu program kerja yang telah berlaku dan menjadi titik fokus perhatian implementasi dalam suatu kebijakan, yakni suatu kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul setelah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan negara, baik itu sebuah usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak yang nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian yang ada.²¹

Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi atau pelaksanaan merupakan serangkaian suatu kegiatan yang dilakukan oleh suatu

¹⁹ Solichin Abdul Wahab, *Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara ; 2008), 135

²⁰ Ferdiansyah dan Winarni, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122

²¹ Djihan Patarioja, *Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur*, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo), 10-11

kelompok pemerintah atau swasta yang telah melakukan tahapan perencanaan yang terarah dan teratur sehingga sesuai dengan apa yang diharapkan. Adapun sifat-sifat implementasi yang dapat diambil dari pembahasan diatas yaitu pada dasarnya terdiri dari pengulangan dan penyebaran dalam suatu pemikiran yang akan dilaksanakan, penataan, perekayasan, dan perprogaman dalam suatu peraturan dan kebijakan-kebijakan yang diambil.

Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi implementasi :

1. Komunikasi (*communication*):Faktor Komunikasi dianggap penting, karena dalam proses kegiatan yang melibatkan unsur manusia dan unsur sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalahan sebagaimana hubungan yang dilakukan.
2. Ketersediaan sumber daya:Faktor ketersediaan sumber daya yang mendukung untuk melaksanakan kebijakan tersebut seperti sumber daya manusia, informasi, kewenangan, pendanaan, serta sarana dan prasarana.
3. Sikap dan komitmen dari pelaksana program (*disposition*), yang mana terhubung dengan danya implementator dalam menyelesaikan kebijakan tersebut.
4. Struktur birokrasi (*bureaucration structure*): mnejelaskan mengenai susunan tugas dan para pelaksanaan kebijakan, memecahkan rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi.²²

B. Pengertian Anak

Definisi anak pada umumnya didasarkan pada usia, adapun menurut WHO anak merupakan setiap manusia sejak usia janin sampai berusia 19 tahun. Sementara itu, menurut psikologi anak bukan didasarkan pada umur akan tetapi pertumbuhan otak serta mental.²³

²² Bayu Andika Saputra, “Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,”(Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan 19.3/2016), 517308

²³ Tim Penyusun, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,2019),2

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 berbunyi “anak adalah yang berusia belum 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.” Kemudian, dalam Perpres no 82 pasal 5 tahun 2018 batas usia anak dibagi menjadi 2 kriteria :

- c. Tidak atau belum pernah menikah atau tidak mempunyai penghasilan sendiri,
- d. Belum berusia 21 tahun dan belum berusia 25 tahun bagi yang menempuh pendidikan formal.

Jika ditinjau dari perspektif hukum anak ialah manusia yang belum mencapai umur 18 tahun kecuali kedewasaan tercapai lebih segera menurut Undang-undang yang berlaku.²⁴

Tabel II.1 Kategori umur berdasarkan departemen kesehatan²⁵

NO	KATEGORI	USIA
1	Masa Balita	0-5 Tahun
2	Masa Anak-Anak	5-9 Tahun
3	Masa Remaja	10-18 Tahun

Sumber : <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita>

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa batas usia maksimum untuk dikategorikan menjadi seorang anak adalah dibawah 18 tahun, dan minimum diatas usia 5 tahun.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi dan setiap anak yang lahir harus mendapatkan hak-haknya. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak yang diratifikasi oleh pemerintah indonesia melalui keputusan presiden Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak.²⁶

Marsaid mengutip pengertian anak dalam kamus Anak dalam *kamus umum bahasa indonesia*, adalah sebagai manusia yang masih kecil. Marsaid juga mengutip dari Soedjono Dirjisisworo yang menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di

²⁴ Amin, Hukum perlindungan Anak dan perempuan Indonesia...,3

²⁵ <https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita>

²⁶ Fernando, ZJ., Abdi, M., Utami, & Putra, D.A. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (DATING VALANCE) Di Kota Bengkulu*. (2021) University Of Bengkulu Law Journal, 82

bawah umur adalah mereka yang belum menemukan tanda-tanda fisik yang kongkret bahwa ia telah dewasa.²⁷

Adapun anak menurut pandangan hukum Positif adalah sebagai berikut :

1. Anak menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan hukum anak. Anak adalah seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan²⁸ dalam pasal sudah dijelaskan bahwa anak kurang dari 18 tahun dan masih berada di dalam kandungan tidak dijelaskan secara rinci di dalam undang-undang.
2. Anak Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Anak yang dibawah umur sebagai anak yang telah berumur 12 dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana.
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana (anak Korban).
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana (anak saksi).²⁹

3. Anak Menurut Kitab undang-undang Hukum Pidana

Didalam kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam BAB III pasal 45, 46, 47, menjelaskan dan mengelompokkan sebagai berikut:

- a. Bagi orang yang belum dewasa atau belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
- b. Dengan putusan hakim terhadap mereka yang berada dalam usia belum dewasa yang melakukan tindak pidana sebagai berikut :
 - 1) Anak dikembalikan pada orang tuanya.
 - 2) Anak dijadikan anak negara.
 - 3) Anak diadili sebagai mana mestinya sesuai dengan ketentuan tersebut pada waktu sebelumnya berusi 16 (enam belas) tahun.³⁰

²⁷ Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari'ah)*,(palembang: Noerfikri,2015),56-58

²⁸ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Anak Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁹ Pasal 1 Angka 3,4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Anak dalam perspektif islam

Anak adalah “Kado termahal” dari tuhan bagi setiap pasangan yang telah menikah. Kado tersebut adalah bukanlah semacam cek kosong yang orang tuanya diberi kebebasan untuk mengisinya dalam jumlah yang tidak terbatas, melainkan sebagai titipan atau amanah yang nantinya harus diserahkan kembali kepada tuhan disertai “lampiran pertanggungjawabannya”.³¹

Tamyiz sebagai fase perkembangan anak, fase sebelum anak-anak mencapai masa balighnya yaitu sebelum *tamyiz* dan sesudah *tamyiz*.

Ahli Fiqh, Abu Zahrah membagi fase perkembangan anak menjadi empat fase³²:

- a. *Ash-Shohiy* atau *At-Tijl* (anak kecil)
- b. *Mumayiz* (mampu membedakan sesuatu)
- c. *Murabiq* (menjelang Usia Baligh)
- d. *Baligh* (mampu di beri beban hukum, bagi anak laki-laki ditandai dengan bermimpi basah atau ihtilam sekitar usia 14 tahun, dan darah haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun).

Masa *mumayiz* bagi seorang anak itu dimulai dari umur tujuh tahun sampai datangnya masa *baligh* yaitu dengan datangnya haid untuk perempuan dan mimpi basah untuk laki-laki. Ulama Fikih telah menetapkan batas minimal bagi perempuan adalah 9 tahun dan bagi laki-laki 12 tahun. Namun, apabila sampai umur 15 tahun belum juga datang masa baligh bagi anak laki-laki dan perempuan. Maka, umur lima belas tahun ia dijadikan batas maksimal masa *mumayiz* dan mereka sudah dianggap *baligh*. Dengan demikian, sudah berlaku atas diri mereka hukum *taklif* sebagaimana kebiasaan orang yang sudah baligh dan berakal, kecuali jika ada hal-hal yang menjadi penghalangnya, seperti kecacatan dan keadaan yang tidak menunjukkan akal pikiran yang normal.³³

³⁰ Ya'cub Trisya Putra, Skripsi: “*Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya*”,(Palembang; Universitas Muhammadiyah Palembang,2014),9

³¹ Muhammad Zaki, “*Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*”, Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, 1

³² Abu Zahra,Muhammad Uslul fiqh(Beirut:Dar Al Fikr,tt),333

³³ Ahmad Muhammad Mustafa, *Al-Nizham Fi ushul Al -Nizham*,(Kairo: Dar Dhuha,2015),103

Jadi, anak yang telah memasuki masa tamyiz nantinya akan mengalami perubahan baik secara emosi maupun sosialnya. Dalam agama Islam anak yang telah memasuki masa tamyiz ini dinyatakan telah memiliki kedudukan dan peran hukum.

C. Pengertian Perlindungan Hukum Anak

Perlindungan hukum anak menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 atas perubahan undang-undang nomor 23 tahun 2002. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar tetap hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan. Serta, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Menurut ketentuan 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka batasan untuk disebut anak adalah belum pernah melangsungkan perkawinan.³⁴

Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan konsep *Parents Patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak sebagaimana layaknya orang tua kepada anak-anaknya, maka penanganan anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai Pancasila.³⁵

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari diskriminasi. Namun dalam perkembangannya, banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan eksploitasi, dan penganiayaan, baik di rumah, sekolah, madrasah, maupun dipesantren. Sehingga, banyak anak yang tidak lagi merasa aman dan belajar karena selalu berada dalam tekanan dan ancaman. Dalam upaya perlindungan anak dan untuk mengurangi kekerasan terhadap anak, terutama di dunia pendidikan, maka diwujudkan program “pendidikan ramah Anak” sebagai langkah nyata mencegah berbagai bentuk kekerasan pada peserta didik melalui pola asuh dan

³⁴ Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Anak

³⁵ Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No.4, Desember 2008, 239

proses pembelajaran yang menghargai, melindungi, dan memenuhi hak-hak anak dengan menghidupkan lingkaran pendidikan yang ramah anak dan senantiasa mengutamakan prinsip perlindungan anak.

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*Fundamental rights and freedoms of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Dengan demikian, masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas.³⁶

Perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua dalam kehidupan bidang agama, pendidikan, kesehatan, dan sosial. Hal ini sangat beralasan karena anak merupakan bagian dari aspek kehidupan yang wajib untuk dilindungi serta kehidupan anak tidak berbeda dengan kehidupan orang dewasa.³⁷

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak, hukum perlindungan anak berupa; hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.³⁸

Berdasarkan Konsep hukum yang berlaku sebagai suatu sistem, maka konsep perlindungan hukum bagi anak dalam hal ini adalah perlindungan hukum yang dilakukan secara sistematis, yang meliputi :³⁹

1. Substansi Hukum, yaitu nilai-nilai, asas-asas, dan norma-norma yang berlaku dan sifatnya melindungi hak-hak anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana.
2. Struktur Hukum, yaitu struktur kelembagaan hukum yang langsung menangani anak yang disangka telah melakukan tindak pidana (dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan, lembaga bantuan hukum, dan pengadilan) yang

³⁶ Nandang sambas, "Pembauran sistem pemidanaan anak di indonesia", (Yogyakarta, *Graha Ilmu*, 2014), 58

³⁷ Muhammad fachri said, "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia", *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol : 4 No 1 tahun 2018, 141-152

³⁸ Muhadar, "Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana", (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 11

³⁹ Abintoro Prakoso, "Pembauran sitem peradilan pidana anak, (Aswaja Pressindo: Yogyakarta, 2012), 15

berdasarkan kekuasaan formal memiliki kewenangan mengontrol dan menangani secara preventif dan represif untuk menerapkan nilai-nilai, asas-asas, norma-norma dalam peraturan perlindungan hak-hak anak yang di sangka telah melakukan tindak pidana.

3. Kultur hukum, yaitu ide, pandangan, dan sikap yang berfungsi sebagai “*Social force*” atau tekanan masyarakat sebagai basis bekerjanya peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dapat mendukung upaya struktur kelembagaan melindungi hak-hak anak yang menjadi sebagai pelaku tindak pidana.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tuanya serta pemerintahnya, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan. sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara mengatakan : “masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Misalnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.”⁴⁰

D. Tujuan Perlindungan Hukum anak

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Menurut paham *Parent Patriae*, negara memperhatikan dan melindungi anak. Penanganan terhadap anak yang bermasalah hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak sesuai dengan cita-cita pancasila, sebagaimana selayaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya, anak-anak yang berada dalam masalah hukum dilindungi oleh perlindungan *ekstra* ini. Menurut pasal 64 ayat 2 undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, hal tersebut menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.⁴¹

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

⁴⁰ Rena Yulia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*” (Bandung, Graham Ilmu, 2010). 22

⁴¹ Rahma Eka Fitriani, “*Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)*” (Jurnal Justitiable, UIN Sunan ampel surabaya, 2013)

diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera.⁴²

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka hakikat perlindungan anak Indonesia adalah perlindungan yang berkelanjutan, karena merekalah yang akan mengambil alih peran dan perwujudan cita-cita dan tujuan bangsa. Perlindungan dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam bab IV UUPA Pasal 20 yang menyebutkan bahwa: Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Tujuan utama dari Undang-Undang Perlindungan anak adalah untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritik, anak-anak Indonesia dijamin dalam mejalani hidupnya.

Marlina menyatakan “Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa di masa depan, perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mental. Oleh karena itu memerlukan perlindungan dan perawatan khusus”⁴³

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa, Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.”⁴⁴

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 menyatakan :

⁴² UU RI No. 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 72

⁴³ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama), 42

⁴⁴ UU RI No. 35 tahun 2014 *Tentang Perlindungan Anak* Pasal 15

(1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Jadi, tujuan di berinya perlindungan hukum anak untuk memastikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh anak-anak bisa terpenuhi.

E. Regulasi terkait perlindungan hukum anak

Regulasi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Pengaturan. Regulasi di Indonesia diartikan sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.⁴⁵ Adapun regulasi terkait perlindungan hukum anak adalah sebagai berikut :

Berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

1. Regulasi perlindungan hukum anak dan hak-hak anak menurut hukum positif

Undang-undang nomor 35 tahun 2014 membahas terkait perlindungan hukum anak perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002.

Dalam Undang-undang nomor 35 disebutkan dalam beberapa pasal :

Pasal 1

ayat 12 berbunyi :

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Ayat 15 berbunyi :

Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.

⁴⁵ EbookRegulasi, "Kumpulan Regulasi Pengadilan Agama Tanjung Pati", (2019)

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua dan wali.

Pasal 9

Ayat 1

Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

- (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidik dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta pendidik, dan/pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (1a), anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 12

Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

Pasal 15

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik.
- b. Perlibatan dalam sengketa bersenjata.
- c. Perlibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Perlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
- e. Perlibatan dalam peperangan dan
- f. Kejahatan seksual.

Pasal 20

Negara, Pemerintah, Pemerintah daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 21

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
- (2) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
- (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

- (5) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 23

- (1) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
- (2) Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

Pasal 25

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemsosyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

2. Regulasi perlindungan hukum anak berdasarkan hukum pidana islam

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana islam disebut iqab(bentuk singularnya, sedangkan bentuk Pluralnya adalah uqubah) yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Sanksi pidana dalam fikih jinayah bisa dihapus karena ada sebab yang berkaitan dengan perbuatan sipelaku dan karena ada sebab yang berkaitan dengan kondisi pelaku. Hal yang pertama, perbuatannya menjadi boleh dilakukan yang biassanya disebut dengan unsur pembenar. Adapun kedua , perbuatan si pelaku tetap haram tetapi kepadanya tidak dapat dijatuhi hukuman mengingat kondisi si pelaku sendiri biasanya di sebut unsur pemaaf.

Pada pemberian sanksi kepada anak binaan bisa dikenakan jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir adalah jenis uqubat pilihan yang telah ditentukan dalam qanun

yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Sedangkan menurut Al- Mawardi dalam kitab *al-ahkam al-sulthaniyah*, ta'zir adalah pengajaran terhadap pelaku dosa-dosa yang tidak diatur oleh hudud. Menurutnya ta'zir sama dengan hudud dari satu sisi, yaitu sebagai pengajaran untuk menciptakan kesejahteraan dan untuk melaksanakan ancaman yang jenisnya berbeda-beda sesuai dengan dosa yang dikerjakan.⁴⁶

Adapun dasar hukum ta'zir adalah hukuman atas pelanggaran yang mana hukumannya tidak ditetapkan dalam al-qur'an dan hadist, yang bentuknya sebagai hukuman ringan. Ta'zir merupakan hukuman yang lebih ringan yang kesemuanya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Menurut ulama Syafi'i bahwa hukuman ta'zir adalah sebanyak 39kali hukuman cambuk untuk orang yang merdeka, sedangkan untuk budak sebanyak 19 kali hukuman cambuk. Ta'zir di syari'atkan terhadap segala kemaksiatan yang tidak dikenakan had dan tidak di kafarat. Serendah-rendah batas ta'zir dilihat kepada sebab-sebabnya ta'zir, boleh di ta'zirkan serendah-rendahnya had, asalkan tidak sampai kepada setinggi-tingginya.⁴⁷

Ali bin abi thalib pernah berkata kepada umar bin khatib: “apakah engkau tahu bahwa di catatan perbuatan baik atau buruk, dan tidak pula dituntut tanggung jawab atau apa yang dilakukan, karena hal berikut: Orang yang gila sampai tidak sadar, anak-anak sampai dia mencapai masa puber, orang yang gila sampai dia sadar.(H.R Imam Bukhari)

Abdul qadir audah dalam bukunya Tasyri” al-jina’i Al-islami menjelaskan mengenai pidana anak dan orang gila, orang yang kurang akalnya dan anak kecil yang belum mumayiz itu tidak dipotong tangannya(qisas) ketika mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dengan tujuan untuk dimilikinya, karena sesungguhnya sifat gila, kurangnya akal dan sifat kecil itu adalah suatu perkara yang menyebabkan terhalangnya sebuah hukuman yang bersifat kejahatan dari pelaku tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak mencegah pelaku untuk menerima konsekuensi hukuman ta'zir, seperti halnya terjadi kasus pada anak kecil yang umurnya belum mencapai 15 tahun, maka anak kecil tersebut tidak dihukum qisas

⁴⁶ Nuzul Irfan, “*Fiqh Jinayah*” (Amzah, 2014), 136-137

⁴⁷ <http://digilib.uinsa.ac.id/>

akan tetapi anak tersebut tetap dihukum dengan hukuman yang sifatnya mendidik.⁴⁸

Hukum pidana islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri*(Pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun, ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman bagi anak-anak sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran, pukulan, ataupun menaruh anak di lembaga pembinaan anak.⁴⁹

Tetapi, ada juga yang menyebutkan anak-anak bisa terbebas dari sanksi. Karena, anak anak adalah golongan yang tidak dikenai pidana atas perbuatannya, karena keduanya bukan termasuk orang yang mampu untuk bertanggung jawab. Jika anak-anak atau orang melakukan suatu perbuatan pidana, anak perbuatannya dimaafkan.⁵⁰

Rasulullah S.A.W bersabda :

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".

Artinya : Dari Ali -radīyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, “Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal).”

F. Pengertian Anak Binaan dan Hak-Hak Anak Binaan

A. Pengertian Anak Binaan

⁴⁸ Toto Pramono, Abdul halim, Fuad Rahman & Ruslan Abdul Gani, “Hukuman badan bagi anak dalam undang-undang sistem peradilan anak dan hukum pidana islam”(Jurnal multidisiplin teknologi, Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023)

⁴⁹ Adam Sani, Rusjdi Ali Mihammad, Moh. Din, “Pembedaan anak menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam”(Jurnal Ilmu hukum, Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2015)

⁵⁰ Asadulloh Al Faruq, “Hukum Pidana dalam sistem hukum islam”, (Ghalia Indonesia, Bogor, 2009), 85

Dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang permasyarakatan. Istilah yang digunakan untuk “anak” yang berhadapan dengan hukum adalah Anak dan Anak Binaan.

Dalam undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak menyebutkan .⁵¹

Pasal 2

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 3

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pengertian anak dalam kaitannya dengan perilaku delinkuensi anak, biasanya dilakukan dengan mendasarkan pada tingkat usia, artinya usia berapakah seseorang dapat dikategorikan sebagai anak. Pengertian anak menjadi penting terutama berkaitan dengan upaya perumusan batas usia pertanggungjawaban pidana, terhadap seorang anak yang melakukan tindak kriminal. Batasan usia yuridis anak di beberapa Negara menunjukkan keragaman dan perbedaan. Di Indonesia sendiri, walaupun secara sosio kultural merupakan masyarakat yang homogen akan tetapi batasan yuridis kapan seseorang dikatakan sebagai anak terdapat dualisme pengaturan. Dalam KUH Perda (BW) dalam pasal 330 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 tahun dan belum pernah kawin, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 6 ayat (2). Pasal 47 Ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah menikah berada di bawah kekuasaan orang tua, UU No.4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.⁵²

⁵¹ Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

⁵² Paulus Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008),9

Sebelum lahirnya Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-undang nomor 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak.

Setelah di undang-nya undang-undang perlindungan anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.⁵³

Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa anak binaan adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan sedang menjalani pembinaan di lembaga pembinaan karena telah melakukan tindakan pelanggaran hukum.

Anak yang masuk dalam tahanan anak memiliki beberapa kriteria. Adapun kriterianya Anak didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga pembinaan khusus Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- b. Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga pembinaan khusus anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- c. Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di lembaga pembinaan khusus anak paling lama sampai berusia 18 tahun.⁵⁴

B. Hak-Hak Anak Binaan

Pasal 54 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual,

⁵³ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

⁵⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1B

dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan pihak lain.”⁵⁵

Dalam undang-undang SPPA no 11 tahun 2012 pasal 3, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial; Memperoleh kehidupan pribadi; m.
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- m. Memperoleh pendidikan;
- n. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Undang-undang SPPA no 11 tahun 2012 pasal 19 ayat 1 berbunyi “Identitas Anak, Anak Korban, dan/atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.”

Undang-undang SPPA no 11 tahun 2012 pasal 81 ayat 3 berbunyi “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Undang undang SPPA no 11 tahun 2012 pasal 86 berbunyi :

⁵⁵ Tim Visi Yustisia, *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014*, 30

- 1) Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.
- 2) Dalam hal Anak telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, Anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan Anak.
- 3) Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Secara khusus hak-hak anak yang harus di lindungi dalam UU No.35 Tahun 2014 , yaitu:

Pasal 9

- 1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- 1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- 2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. Memperoleh Hak Anak lainnya.

Pasal 44

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
- 2) Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat

Pasal 54

- (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Pasal 58

- 1) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 59

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

Pasal 71

“Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.”

Islam juga membahas terkait hak-hak anak. Hak tersebut meliputi :

Setiap orang tua memberikan pendidikan kepada anak agar menyadari kewajiban, yang harus dihormati, dilaksanak cara an, dan dilindungi. Hal ini dilakukan agar anak berupaya untuk mewujudkan, memperjuangkan, dan melindungi hak-haknya sendiri dengan cara yang baik.

Kesadaran demikian akan mendukung terpenuhinya hak hak bagi setiap anak. Hadist nabi SAW ada yang menunjukkan bahwa Nabi SAW untuk memperkuat dan memberdayakan anak sejak dini. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ
 إِنَّ أَدْنَتْ لِي أُعْطِيتُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ مَا كُنْتُ لِأُوْتِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَدًا فَتَلَّهُ فِي يَدِهِ

Artinya: “Hadist dari qutaibah, dari malik, dari abi hazm, dari sahal bin sa’ad r.a. bahwa rasulullah saw disajikan minuman sementara disebelah kanan beliau ada seorang anak dan disebelah kiri ada beberapa orang dewasa. Nabi SAW bertanya kepada anak kecil itu: “apakah kau izinkan aku memberikan minuman kepada orang-orang dewasa ini terlebih dahulu?” Anak itupun berkata: “Tidak, Demi allah saya tidak menyerahkan bagianku kepada seorangpun dari mereka.” Lalu Nabi SAW menyerahkan minuman tersebut kepada anak kecil itu”.(H.R. al-bukhari)⁵⁶

Disini Nabi SAW mengajarkan kepada anak bahwa ia memiliki hak, dan pemenuhan haknya menempati prioritas karena posisinya, yakni hak untuk didahulukan dalam giliran mendapatkan minuman, meskipun banyak orang dewasa yang hadir dan berhak. Demi penyadaran atas hak anak tersebut, Nabi SAW sengaja melakukan itu didepan orang bnyak, dan ini berarti bahwa Nabi SAW juga bermaksud mengajari orang banyak untuk menghormati keberadaan anak dan hak-haknya, tidak menyepelkan, dan tidak melanggar hak-hak anak..⁵⁷

Hal ini merupakan salah satu bentuk pengajaran yang diberikan Nabi SAW kepada kita umatnya untuk mengerti akan pentingnya perlindungan hak-hak anak. Karena, dijamin sekarang dilingkungan masyarakat hak-hak anak tidak dihargai, dipandang remeh, dan dilanggar dengan semena-mena karena menurut masyarakat bahwa orang-orang dewasa harus lebih didahulukan dibandingkan anak-anak.

G. Asas-Asas Hukum Pidana Islam

Dalam Hukum Pidana Islam secara umumnya memiliki tiga asas yaitu sebagai berikut⁵⁸ :

⁵⁶ <https://ilmuislam.id/hadits/11136/hadits-bukhari-nomor-2412>

⁵⁷ Hassan Abdul Rahman Asso,-Perlindungan Anak Dalam Islam(AI-Qur’an Dan Hadist).Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i Volume 4, No.2(2017): 223

⁵⁸ M Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam”(Jakarta,Amzah, 2016), 12-22

1. Asas Keadilan

Mengenai Asas keadilan, banyak sekali ayat dan hadist nabi yang memerintahkan agar seorang muslim menegakkan keadilan. Salah satu firman Allah mengenai asas keadilan hukum Islam adalah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
 إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ
 اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. (Q.s. an nisa (4): 135)*

2. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum artinya tidak ada satu perbuatanpun yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan kepastian hukum atau aturan hukum berupa ayat al-quran, hadist, atau fatwa para ulama. Adapun ayat al qur'an yang bisa dijadikan argumentasi kuat adalah :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ
 وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Artinya: *Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul. (Q.S Al-Isra' (17): 15)*

3. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang mengiringi asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian hukum, seyogianya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik bagi yang bersangkutan maupun orang lain.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG SUBJEK DAN OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Lembaga Pembinaan khusus Anak Bengkulu

1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu efektif berdiri sejak dilantiknya Kepala Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu dan Kasubag Umum Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu pada tanggal 14 November 2016 berdasarkan surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia R.I Nomor :SEK-23.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrasi dilingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Untuk pejabat eselon V yang akan menjabat di Lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu dilantik pada 21 Desember 2016 berdasarkan surat keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu nomor : W.8-839.KP.03.03 Tahun 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam Jabatan Administrasi dilingkungan kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu.

Sekilas lokasi Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu setelah dilantiknya Kepala LPKA dan kasubag Umum yang dilakukan pada tanggal 14 November 2016 serta serah terima Andik dari Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Bengkulu ke Lembaga pembinaan Khusus Anak kelas II Bengkulu yang dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2016. Lokasi pertama menempati salah satu Blok di Rutan kelas II B Bengkulu kemudian pindah dan menempati salah satu blok di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bengkulu yang berada di Jl. Pemasarakatan No.1 Bentiring kota Bengkulu .

Pada Tahun 2019, LPKA Kelas II Bengkulu memperoleh Pagu Anggaran Pembangunan Gedung sebesar Rp 21.853.922.000 terletak di lokasi Jalan Semarak, Tanjung Gumilang, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Proses pekerjaan selesai pada tanggal 18 Desember 2019 ditandai dengan ditanda tangannya berita acara serah terima tahap pertama. Selanjutnya, proses pembangunan memasuki masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan sampai dengan bulan Juni 2020. Selanjutnya, Gedung LPKA Kelas II Bengkulu diresmikan untuk ditempati pada tanggal 18 Januari 2020.

2. Letak Geografis LPKA(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu

Lpka(Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Bengkulu Beralamatkan di Jl. Jl. Semarak Tanjung Femilang Kel. **Bentiring, Kec. Muara Bangka Hulu, Kota Bengkulu, Bengkulu.** Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu memiliki luas bangunan saat ini sekitar 2010 m² terdiri dari 18 bangunan. **Secara geografis LPKA Bengkulu memiliki batas** jarak dari Instansi terkait, **seperti berikut :**

- a. Pemadam Kebakaran : 4,9 km
- b. Kejaksaan : 6,3 km
- c. Pengadilan : 5,4 km
- d. Polres : 6,6 km
- e. TNI : 1,2 km
- f. Rumah sakit : 5,5 km

3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Ketentuan mengenai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) diatur dalam UU SPPA. LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA dan berhak memperoleh Pembinaan, Pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan serta hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LPKA mempunyai tugas melaksanakan Pembinaan Anak Didik pemyarakatan. Terhadap pelaksanaan tugas tersebut LPKA melakukan fungsi :

- a. Registrasi dan Klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronik, penilaian, pengklasifikasian dan perencanaan program;
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan;
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan rumah tangga.

4. Visi Misi Dan Tata Nilai Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu⁵⁹

1. VISI

Menjadi institusi terpercaya dalam memberikan pelayanan, perlindungan, pembimbingan, pembinaan, dan pendidikan bagi Anak Binaan Pemasarakatan

2. MISI

1. Mewujudkan sistem perlakuan kreatif yang menumbuhkan rasa aman, nyaman, ramah, dan layak anak
 2. Melaksanakan perawatan, pelayanan, pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan untuk kepentingan terbaik bagi anak
 3. Membentuk jiwa sportivitas dan cinta ilmu pengetahuan bagi anak
 4. Menumbuh kembangkan ketakwaan, kesantunan, kecerdasan, rasa percaya diri, dan keceriaan anak
 5. Memberikan perlindungan, pelayanan dan pemenuhan Hak anak
3. Tata Nilai Kementerian Hukum dan HAM menjunjung tinggi tata nilai kami “P-A-S-T-I” Profesional :
- a. Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
 - b. Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
 - c. Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
 - d. Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

⁵⁹ Data Dari Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha 6 Juni 2024

- e. Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

5. Tujuan, Program Kerja Dan Sasaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

1. Tujuan

- a. Membina karakter yang baik
- b. Memberi pendidikan baik informal dan non formal secara layak
- c. Memberi pelayanan kesehatan
- d. Memberi perlindungan anak dalam memenuhi hak
- e. Membantu anak dalam pemahaman diri
- f. Membantu mengembangkan bakat serta potensi yang ada pada anak
- g. Melatih anak dalam bertanggung jawab atas setiap perbuatan.

2. Pogram Kerja

- a. Program pembinaan kepribadian anak
- b. Program pembinaan kemandirian
- c. Program hak integritas anak

3. Sasaran

Anak-anak yang telah berstatus napi maupun tahanan merupakan sasaran dalam pelayanan baik dalam pembinaan akhlak, pendidikan ataupun keagamaan anak.

4. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu⁶⁰

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu, dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Bagian Umum

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta

⁶⁰ Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha 6 Juni 2024

perlengkapan dan rumah tangga. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Subbagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan kepegawaian dan tata usaha;
- b. Penyusunan rencana anggaran;
- c. Pengelolaan urusan keuangan; dan
- d. Pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga.

Sub Bagian Umum dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dibantu :

- **Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan kepegawaian dan pelaksanaan tata usaha.

- **Urusan Keuangan dan Perlengkapan**

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran pengelolaan urusan keuangan serta pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga.

2. Seksi Registrasi dan Klasifikasi

Mempunyai tugas melakukan registrasi, penilaian dan pengklasifikasian, serta perencanaan program pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Registrasi dan Klasifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Peregistrasian; dan
- b. Penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program pembinaan.

Seksi Registrasi dan Klasifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

- Subseksi Registrasi
- Subseksi Penilaian dan Pengklasifikasian

3. Seksi Pembinaan

Mempunyai tugas melakukan pendidikan, bimbingan kemasyarakatan, pengentasan, pelatihan keterampilan, pelayanan makanan dan minuman, pendistribusian perlengkapan serta pelayanan kesehatan.

Seksi Pembinaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dibantu :

- Sub seksi Pendidikan dan Bimbingan Kemasyarakatan
- Sub seksi Perawatan

4. Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin

Mempunyai tugas melakukan pengawasan, pengadministrasian dan penegakan disiplin. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin menyelenggarakan fungsi :

- Pengadministrasian pengawasan dan penegakan disiplin;
- Pengawasan dan pengamanan;
- Penegakan disiplin; dan
- Penerimaan pengaduan.

Seksi Pengawasan dan Penegakan Disiplin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu :

- **Sub seksi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin**


Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan, penindakan langgaran disiplin dan penegakan disiplin, penerimaan pengaduan dan melakukan administrasi pengawasan.

- **Regu Pengawasan**

Mempunyai tugas melakukan pengawasan dan pengamanan LPKA yang dikoordinasikan oleh Kepala Regu Pengawas.

Berikut ini bagan susunan struktur organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu per tanggal 05 April

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II BENGKULU



5. Sarana dan Prasarana Kantor Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu berdiri sejak tanggal 14 November 2016 dan saat itu masih menumpang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Pada bulan Maret 2017 pindah ke Rumah Tahanan Bengkulu kemudian pada bulan September 2017 pindah kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bengkulu. Kemudian, pada 18 Januari 2020 Gedung Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu diresmikan yang beralamatkan di Jalan Semarak, Tanjung Gemilang, Kelurahan Bentiring, Kota Bengkulu. Luas bangunan saat ini sekitar 2010 m² terdiri dari 18 bangunan yaitu:

1. Bangunan Gedung Kantor 2 lantai
2. Bangunan Asrama Hunian Anak
3. Bangunan Rumah Dinas
4. Bangunan Dapur
5. Bangunan Ruang Kelas
6. Bangunan Ruang Keterampilan
7. Bangunan Poliklinik
8. Bangunan Aula Ruang Serbaguna
9. Bangunan Masjid
10. Tembok Antar Bangunan 1
1. Pagar Keliling Luar
12. Pagar Pembatas Area
13. Pagar Kantor
14. Prasarana Lingkungan Gedung
15. Perkerasan Halaman
16. Pagar Pembatas Lahan
17. Pagar Rumah Dinas
18. Bangunan POS Jaga

Mayoritas Anak Didik Penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu adalah mereka yang terjerat kasus perlindungan anak dan pencurian. Kegiatan pembinaan yang dilakukan Anak Didik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu diantaranya yaitu pramuka, kesenian, keagamaan, olahraga dan lain-lain. Di dalam wisma hunian Anak Didik bebas dari asap rokok/napza, uang, handphone/barang elektronik, senjata tajam/senjata api. Anak Didik wajib mematuhi disiplin terhadap aturan hukum, norma, dan mengikuti pembinaan.

6. Mekanisme Kerja Dan Bidang Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kota Bengkulu

1. Mekanisme Kerja

LPKA Kota Bengkulu telah menyelesaikan pembinaan bagi mahasiswa meskipun dari segi perkantoran, kerangka dan rencana belanja serta masih banyak kendala dan kendala yang dihadapi. Latihan yang dilakukan antara lain:

- a. Lakukan latihan tajwid, ceramah, pengajian doa dan kulminasi Al-Quran.
- b. Latihan olahraga untuk siswa LPKA menyelesaikan permainan dan lompat lompat pagi, untuk latihan futsal koordinasi yang baik diadakan dengan anak-anak dari luar LPKA
- c. PKBM dari yayasan PUPA yang dilaksanakan setiap hari selasa
- d. Latihan bimbingan bimbingan berkaitan dengan praktek mahasiswa Universitas Bengkulu yang dilaksanakan setiap hari Jum'at dan Sabtu

- e. Dilaksanakannya kegiatan menggambar krayon yang hasilnya dipamerkan pada kegiatan pameran hasil karya narapidana di Jakarta dalam kegiatan hari bhakti pemasyarakatan
- f. Melakukan pelatihan pangkas rambut yang diikuti oleh anak didik yang berada di LPKA
- g. Pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan melalui puskesmas yang masuk di wilayah LPKA dilaksanakan sebulan sekali
- h. Perkembangan Gudep Pramuka dengan dikeluarkannya Surat Keputusan dari Puncak Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 0704 Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang Tata Laksana Gugus Depan Pangkalan 02-031/02-032 Lapas Anak Kelas II Kota Bengkulu Periode 2017-2020
- i. Pengukuhan pengurus Gugus depan 102-031/02-032 pangkalan Lapas Anak kelas II Kota Bengkulu masa bhakti 2017-2020 oleh ketua Kwardcab gerakan pramuka 0704 pengukuhan pengurus gugus depan 02-031/02-032 pangkalan Lapas Kwardcab gerakan Pramuka 0704 kota Bengkulu yang juga menjabat sebagai Walikota Bengkulu dan dilaksanakan pada tanggal 18 April 2017.
- j. Pada saat puncak peringatan hari bhakti pemasyarakatan yang ke 53 tahun 2017 di kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu anak didik dari LPKA melakukan pertunjukan seni memainkan alat musik dol yaitu alat musik khas Provinsi Bengkulu, yang disaksikan oleh kepala kantor wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bengkulu, unsur muspida, KUPT sekota Bengkulu dan para pegawai kemenkumham serta para undangan lainnya.
- k. Anak didik mengikuti penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh pelayanan hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum

dan HAM Bengkulu. Dilaksanakan pembagian box masing-masing untuk pakaian serta termos air panas pada masing-masing kamar anak didik.

- l. Lembaga pembinaan khusus anak masuk dalam tim forum komunikasi anak berhadapan dengan hukum yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Bengkulu.
- m. Kepala lembaga pembinaan khusus anak kelas II Bengkulu menjadi narasumber pada TV daerah yaitu BE TV yang membahas tentang pembinaan anak di LPKA Bengkulu.
- n. Anak didik di LPKA Bengkulu ikut serta dalam ujian nasional (UN) yang diawasi oleh guru pengawas dan pihak kepolisian yang berpakaian sipil. UN untuk SMA sebanyak 1 orang dan UN untuk SM sebanyak 3 orang.
- o. Anak didik LPKA mendapat kursus pangkas rambut dari dinas PPPA dengan pelatih dari pangkas rambut yanto Bengkulu.
- p. LPKA Bengkulu melaksanakan berbagai acara serta kegiatan pada bulan Ramadhan dan hari raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017 seperti pesantren Ramadhan, buka bersama keluarga, pemutaran film motivasi, lomba azan, pendidikan agama belajar mengkafani, sholat Ied bersama, pelaksanaan kunjungan selama 7 hari lebaran.
- q. Anak didik LPKA Bengkulu mendapat remisi hari raya Idul Fitri 1438 H tahun 2017 yang diberikan secara simbolis setelah selesai sholat Ied.
- r. Kegiatan hari Anak Nasional di LPKA Bengkulu bekerja sama dengan dinas sosial Provinsi Bengkulu yaitu kegiatan “One Day For Children” dimanapun anak berada harus selalu gembira yang diikuti oleh seluruh lembaga-lembaga/yayasan anak sekota Bengkulu.

- s. Anak didik LPKA mengikuti lomba penulisan harapan anak dan mendapat juara favorit yang diadakan oleh forum anak Bengkulu.
- t. Anak didik LPKA menampilkan seni dol pada acara puncak hari anak

B. Gambaran Narapidana anak

Narapidana adalah hukuman atau orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana. Namun, dalam hal ini petugas penjaga lapas juga memberikan pendapatnya mengenai Narapidana, yaitu seseorang yang telah melanggar hukum yang telah di vonis oleh hakim dan ditempatkan didalam lembaga pemasyarakatan untuk menjalani pidana. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2012 tentang sitem peradilan pidana anak, yang ketentuan umum pasal 1 angka 3 bahwa pengertian Narapidana Anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana.⁶¹

Adapun Kriteria Narapidana Anak, Anak yang masuk dalam tahanan anak memiliki beberapa kriteria. Adapun kriterianya Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- d. Anak Pidana yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai umur 18 tahun.
- e. Anak Negara yaitu : anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
- f. Anak Sipil yaitu : anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di LAPAS Anak paling lama sampai berusia 18 tahun.⁶²

⁶¹ Undang-Undang Sistem Peradilan Anak,(Yogyakarta,Pustaka Mahardika),5

⁶² Siti Kalimatus Sakdyah, *Pembinaan Moral pada narapidana*,(jurnal)17

1. Data Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Tabel III.1 Data anak yang menjalani lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu Tahun 2024⁶³

No	Anak Didik Binaan	Tingkat Pendidikan			Jumlah	Satuan	Ket.
		SD	SMP	SMA			
1	Laki Laki	19	34	38	91	Orang	
2	Perempuan	0	0	0	0	Orang	

Sumber : Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha

Tabel III.2 Data agama anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu tahun 2024⁶⁴

NO	Agama	Jumlah	Satuan	Ket.
1	Islam	90	Orang	
2	Kristen	1	Orang	
3	Katolik	0	Orang	
4	Hindu	0	Orang	
5	Buddha	0	Orang	
6	Khonguchu	0	Orang	

Sumber : Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha

⁶³ Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha 6 Juni 2024

⁶⁴ Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian dan tata usaha 6 juni 2024

Tabel III.3 Data Kasus Anak Binaan di Lpka Bengkulu Tahun

No	Jenis Kasus	USIA						Jumlah	Satuan
		14	15	16	17	18	19		
1	Narkotika				5	2		7	Orang
2	Perlindungan anak	3	4	10	11	9	5	42	Orang
3	Pembunuhan					1		1	Orang
4	Pencurian		2	8	7	5	4	26	Orang
5	Kekerasan terhadap wanita dan anak				1		1	2	Orang
6	Pengeroyokan			1	1			2	Orang
7	Kekerasan				1	2		3	Orang
8	Penadahan				1			1	Orang
9.	Kuhp/pidana/kriminal (Umum)				1		1	2	Orang
10	Penganiayaan			1	2	2		5	Orang

2024⁶⁵

Sumber : Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha

Tabel III.4 Data anak binaan berdasarkan Umur di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu tahun 2024⁶⁶

No	Umur	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	14 tahun	3	Orang	
2	15 tahun	5	Orang	
3	16 tahun	19	Orang	
4	17 tahun	33	Orang	
5	18 tahun	22	Orang	

⁶⁵ Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian Dan Tata Usaha 6 Juni 2024

⁶⁶ Data Dari (Bapak Wahyus Rifaldo) Staf Kaur Kepegawaian dan Tata Usaha 6 juni 2024

6	19 tahun	9	Orang	
---	----------	---	-------	--

*Sumber : Data Dari (Bapak Wahyu Rifaldo) Staf Kaur
Kepegawaian Dan Tata Usaha*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Bagi Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Setiap anak yang ada didunia ini memiliki hak-hak yang harus dipenuhi. Dinegara Indonesia khususnya hak-hak anak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Begitu juga dengan anak-anak binaan mereka juga memiliki hak-hak yang sama seperti anak-anak yang lain, hal tersebut telah di atur dalam Undang-Undang SPPA Nomor 11 tahun 2012. Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pegawai dan anak binaan yang ada di LPKA Bengkulu untuk memastikan terpenuhnya hak anak binaan di LPKA Bengkulu.

Membahas terkait hak-hak anak binaan di LPKA Bengkulu Peneliti bertanya terkait bagaimana pemenuhan sandang dan pangan anak binaan selama menjalani pembinaan disini ?

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan bapak heppy suheri(kasubsi pendidikan bimbingan kemasyarakatan), beliau mengatakan:⁶⁷

“ Selama 3 tahun ini kita sudah memiliki anggaran sendiri untuk sandang dan pangan anak binaan disini. Untuk sandangnya kita menyediakan peci,sarung, dan koko. Untuk kegiatan kita juga menyediakan Kaos berkerah 2pcs, untuk kegiatan formal kita sediakan kemeja dan batik 2 pasang dengan celana dasar hitam, ada juga baju santai dan pakaian olahraga 2pasang dan juga sandal jepit disediakan. Untuk keperluan berupa baju ini kita berikan pada pertama kali anak binaan masuk ke tempat kita ini (LPKA Bengkulu). Untuk makan nya anak binaan disini dikasih 3 kali sehari lalu diselingi juga makanan ringan waktu siang dan sore”

⁶⁷ Wawancara Dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

Dari pernyataan yang telah disampaikan oleh bapak heppy suheri maka dapat peneliti simpulkan bahwa pemenuhan sandang anak binaan telah dipenuhi tetapi belum optimal karena pemberian baju pada anak binaan hanya saat pertama kali masuk ke LPKA Bengkulu. Saat pertama kali masuk anak binaan mendapatkan beberapa baju :

1. 1 Set peci, sarung, dan baju koko
2. Kaos berkerah 2
3. 2 Set Kemeja dan batik
4. 2 Set Baju Santai dan Olahraga
5. 1 Sandal jepit

Untuk pangan anak binaan disini haknya sudah terpenuhi dengan mendapatkan jatah makan 3 kali sehari dan diselingi makanan ringan 2 kali.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu⁶⁸

“ Disini kami diberikan beberapa set baju saat pertama kali masuk ke LPK , ada baju untuk kegiatan olahraga 2pasang, baju untuk kegiatan formal ketika ada tamu yang membuat acara 2pasang, baju untuk sholat dan mengaji sepasang dengan koko dan peci, ada juga baju kaos berkerah dan sandal jepit. Dan untuk makan kami mendapatkan jatah makan 3 kali sehari lalu ada cemilah siang dan sore, makanan disini sudah cukup enak dan bersih hanya saja bagi saya porsinya kurang, mungkin karena jumlah kami yang banyak jadi banyak juga pembagiannya”

Dari pernyataan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Untuk keperluan pangan anak binaan di LPKA Bengkulu sudah cukup terpenuhi haknya dengan mendapatkan jatah makan 3kali sehari, dan makanan ringan 2kali sehari pada

⁶⁸ Wawancara Dengan Anak Binaan Pada 17 Juni 2024

menjelang siang dan menjelang sore walaupun dalam segi porsinya masih kurang. Untuk keperluan sandang anak binaan mendapatkan beberapa set baju untuk kegiatan sehari-hari yang sudah disediakan oleh pihak LPKA Bengkulu dan diberikan ketika pertama kali mereka masuk.

Kemudian terkait kelayakan tempat tinggal, peneliti bertanya terkait dengan bagaimana kelayakan tempat tinggal anak binaan di Lpka Bengkulu?

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan bapak Yoki, beliau mengatakan:bapak Yoki :⁶⁹

“Untuk tempat tinggal perkamar bervariasi, ada kamar yang berisi 10 orang dalam satu kamar dan ada yang berisi 16 orang dalam satu kamar tergantung dengan luas kamarnya, tempat tidur yang disediakan adalah tempat tidur tingkatan dan matras, . Dalam hal kebersihan disini mereka dibuatkan jadwal piket untuk menjaga kamar mereka teteap bersih.”

Dari pernyataan di atas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemenuhan hak kelayakan tempat tinggal anak sudah cukup terpenuhi, di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu dalam satu kamar berisikan 10-16 orang tergantung pada luas kamar. Dalam kamar sudah disediakan ranjang tingkat dan kasur matras. Lalu, mereka juga di bina untuk menjaga kebersihan kamar dengan cara dibuatkan jadwal piket bergantian untuk membersihkan kamar mereka.

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai pemenuhan hak anak dalam bidang agama. Bagaimana kegiatan agama dan fasilitas beribadah di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu ini?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Heppy Suheri, beliau berkata :⁷⁰

⁶⁹ Wawancara Dengan Bapak Yoki Pada 17 Juni 2024

“Untuk kegiatan agama disini yaitu mengaji, jadi mereka ini (anak binaan) punya jadwal mengaji 2 kali dalam seminggu, yaitu hari selasa dan kamis. Pada hari selasa untuk yang belajar mengaji iqro dan pada hari kamis untuk yang belajar mengaji al-qur’an. Untuk fasilitas yang kita punya yaitu musholah sudah ada sajadah, mimbar dan juga kita sudah menyediakan meja untuk mereka belajar mengaji.”

Dari Pernyataan yang diberikan oleh bapak heppy maka peneliti dapat mengambil kesimpulan , bahwa telah di fasilitasi:

1. Musholah,
2. Sajadah
3. Mimbar
4. dan, Meja untuk belajar mengaji

Kegiatan agama yang diadakan ada dua yaitu belajar mengaji Iqro dan Alquran 1 kali dalam seminggu, dengan jadwal pada hari selasa mengaji iqro dan hari kamis mengaji Alquran. Akan tetapi untuk anak binaan yang non muslim blum mendapatkan hak nya karena belum tersedia fasilitas beragama bagi mereka yang non muslim.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anak binaan, beliau berkata :⁷¹

“Disini kami disuruh untuk belajar mengaji dan ada jadwalnya yaitu pada hari selasa dan kamis, kalo hari selasa untuk yang belajar iqro kalo hari kamis untuk yang belajar al-qur’an sedangkan untuk fasilitas beribadah ada musholah dengan perlengkapan sajadah, mimbar, toa, dan meja untuk mengaji, untuk kegiatan agama sepertinya harus sering mengundang ustad untuk memberikan ceramah dan arahan untuk kamis”

⁷⁰ Wawancara Dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

⁷¹ Wawancara Dengan Anak Binaan Pada 17 Juni 2024

Dari pernyataan diatas, pemenuhan hak beragama anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu sudah tercukupi. Di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu sudah tersedia musholah dengan berisikan sajadah, mimbar, dan meja untuk mengaji. Untuk kegiatan agamanya anak binaan di sini sudah di jadwalkan untuk belajar mengaji 2kali seminggu, yaitu pada hari selasa belajar iqro dan kamis belajar Alquran.

Peneliti bertanya kembali bagaimana pemenuhan pendidikan formal bagi anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak heppy suheri, beliau berkata :⁷²

“Terkait dengan pendidikan formal banyak sekali yang bertanyanya mungkin ya kenapa bisa anak binaan mengikuti pendidikan formal, pendidikan formal itu tidak harus anak-anak itu tatap muka, terkhusus bagi anak binaan mereka menjalani pendidikan formalnya secara zoom, anak-anak disini sama perlakuannya dengan anak-anak diluar hanya saja yang kita batasi disini itu yaitu kebebasannya sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukannya jadi proses pembinaannya disini dan yang menjalani pendidikan formal yaitu anak-anak dengan catatan tidak dikeluarkan oleh pihak sekolah. Pelaksanaannya melalui grup wa, google form, dan zoom tanpa dipungut biaya dan free wifi disini untuk ruangan juga memadai. Untuk tahun 2023 kemarin kita meluluskan 1 dari negeri di salah satu SMA di Kepahiang, 1 dari SMA Idhata pada tahun 2013, dan tahun 2024 terdapat 2 orang yang lulus ditingkat slta 1 di salah satu SMA kepahiang dan 1 lagi salah satu SMA Swasta di empat lawang”.

Dari pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa anak yang mendapatkan pendidikan formal hanya anak-anak yang tidak di keluarkan

⁷² Wawancara Dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

dari sekolahnya. Di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu sudah disediakan ruang belajarnya dan pelaksanaan formal bagi anak binaan ini dilaksanakannya dengan via online.

Peneliti bertanya kembali terkait apakah anak binaan mendapatkan pendidikan non formal dan advokasi/keterampilan di lpka Bengkulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak heppy suheri, beliau berkata :⁷³

“Untuk pendidikan non formal kejar paket A, B, dan C, kita bekerja sama dengan PKBM ilmu bunda, untuk yang udah lama putus sekolah mereka mengikuti paket, tahun ini ada sekitar 20 orang yang mengikuti A, B, C, dan yang mengikuti ujian kemaren ada 7 orang A, B, C, itu ujiannya diluar dan kita fasilitasi dan kita antar ketempat ujian nya secara online kita belum memadai jadi kita fasilitasi kita antar saj ke tempat PKBM ilmu bunda. Kalo yang untuk advokasi ya atau keterampilan kita bekerja sama dengan mitra PKBI, PKBM juga kemudian ada juga UPTD Pelatihan kerja Bengkulu (BLK), Pelatihan ada pelatihan porong rambut, cuci ac dan isi preon, serta ada meubel , meubel didini bukan yang berat hanya bagian finishing bagian pengecatan dan pemasangan saja.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati (amanat) Allah dan Rasul, dan janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang diamanatkan kepada kalian, sedangkan kalian mengetahui". (QS. Al-Anfa l[8]: 27)

Dari pernyataan diatas dapat peneliti ambil kesimpulan, pemenuhan hak pendidikan non formal sudah cukup dipenuhi hanya saja

⁷³ Wawancara Dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

belum optimal karena hanya beberapa anak saja yang ingin mengikuti paket. dan untuk advokasi/keterampilan juga hanya beberapa anak yang ingin mengikuti, lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu ini bekerja sama dengan mitra PKBI,PKBM, dan UPTD.

Islam memikulkan amanah dan tanggung jawab pendidikan anak dalam dimensinya yang paling jauh dan cakupannya yang paling luas, kepada orang tua (pendidik). Tanggung jawab yang dimaksud bukan sekedar memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, tetapi lebih dari itu memenuhi hak-hak anak dalam pendidikan secara luas. Dalam konteks ini orang tua memberikan pendidikan ruhani dan jasmani secara seimbang, menggali potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki anak dan memberinya pendidikan akhlak al-karimah sebagai bekal kehidupannya di masa yang akan datang.

Peneliti kemudian bertanya kembali, bagaimana pemenuhan kesehatan pada anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Laras, beliau mengatakan :⁷⁴

“ kalo yang untuk kesehatan itu kita ada sistem jemput bola, kebetulan kita disini ada petugas perawat, itu seminggu bisa 2-3kali bisa bagi anak-anak yang ada gejala sakit baik itu gatal, batuk, demam, pilek itu dari anaknya menuju langsung ke klinik. Bagi anak yang sakitnya tidak bisa ditangani dari pihak perawat kita sudah bekerja sama juga dengan rumah sakit pemerintah kota dan provinsi dan kita bisa mintak rujukan, kebetulan kita juga bekerja sama dengan puskesmas bentiring disini namanya, mereka setiap rabu dokternya pasti kesini bersama bidan seminggu sekali seperti pengecekan screening Tbc.”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu anak binaan, dia berkata:⁷⁵

⁷⁴ Wawancara Dengan Ibu Laras Pada 22 Juni 2024

“Disini kami memiliki klinik yang berjaga disana memang orang kesehatan, jadi jika kami merasa ada keluhan sakit kami tinggal melapor kepegawai yang bertugas dan langsung ke klinik, klinik ini juga memiliki stok obat bagi kami yang merasa ada keluhan sakit”

Dari pernyataan diatas, pemenuhan hak kesehatan bagi anak binaan sudah terpenuhi di LPKA. Karena, di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu sudah memiliki klinik sendiri yang sudah di sediakan stok obat. Untuk menjamin kesehatan anak binaan LPKA Bengkulu ini bekerja sama juga dengan Puskesmas Bentiring dan Rumah sakit kota dan provinsi. Pengecek kan juga dilakukan kepada anak binaan yaitu 2 kali seminggu.

Kemudian peneliti bertanya kembali terkait komunikasi dan hubungan berapa kali anak binaan di jenguk oleh keluarganya, terkhusus dijenguk oleh orang tua

Hasil wawancara dengan salah satu anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak bengkulu, dia berkata :⁷⁶

“Biasanya saya dijenguk oleh nenek saja itupun tidak sering, terkadang 2 bulan sekali, untuk prosedurnya biasanya melapor kepada pegawai untuk membesuk dan nanti akan diberi name take sebagai tanda pengenal saat berada dilingkungan LPKA, keluarga bisa membesuk dan bertemu dan makan bersama keluarga ditempat yang sudah disediakan.”

Dari pernyataan diatas, pemenuhan hak anak binaan untuk tetap berkomunikasi dan bertemu dengan orang tuanya juga sudah dipenuhi dan difasilitasi oleh lembaga pembinaan khusus anak bengkulu.

Kemudian peneliti bertanya kembali mengenai bagaimana pemenuhan perlindungan identitas anak binaan di LPKA ?

⁷⁵ Wawancara Dengan Anak Binaan Pada 18 Juni 2024

⁷⁶ Wawancara Dengan Anak Binaan Pada 18 Juni 2024

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak heppy suheri, beliau mengatakan :⁷⁷

“Untuk identitas anak kita rahasiakan karena seperti yang kita tahu bahwa anak binaan ini masih mempunyai masa depan sehingga harus kita rahasiakan, dan ini juga di atur dalam undang- undang, untuk dokumentasi dalam akun dan laman LPKA Bengkulu memang di posting setiap kegiatan anak binaan dalam postingan tersebut wajah anak binaan kita tutup/sensor.”

Dari pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan bahwa, Identitas anak binaan akan harus di sensor karena telah diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 3 i menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk tidak di publikasikan. Tetapi, dalam postingan masih ada dokumentasi yang tidak di sensor muka anak binaan dan itu akan berdampak buruk bagi anak binaan ke depannya.

Kemudian Peneliti bertanya terkait bagaimana dengan anak yang masih berumur 18 tahun keatas apakah masih tetap melaksanakan pidana penjara di LPKA Bengkulu?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak heppy suheri, beliau mengatakan:⁷⁸

“Untuk saat ini untuk anak binaan ada yang berumur 18 tahun dan 19 tahun masih menjalani hukuman pidana dan binaan di LPKA Bengkulu ini. Karena mereka masih tetap ditempatkan disini di bina di LPKA ini”

Dari Pernyataan diatas dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa anak yang telah berumur 18 dan 19 tahun yang sudah termasuk bukan anak lagi tetap masih saja ditempatkan di LPKA Bengkulu. Padahal dalam Undang-undang SPPA Nomor 11 tahun 2012 pasal 3b telah disebutkan bahwa anak

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Heppy Suheri Pada 11 Juni 2024

harus dipisahkan dengan orang dewasa, sedangkan anak yang telah memasuki umur 18 tahun sudah tidak disebut anak lagi

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis maka ada beberapa hak-hak anak binaan yang telah terpenuhi dan ada juga beberapa hak anak yang belum terpenuhi secara optimal.

1. Hak-hak anak yang telah terpenuhi
 - a. Hak dalam mendapatkan pangan selama berada di LPKA Bengkulu
 - b. Hak mendapatkan pelayanan kesehatan
 - c. Hak mendapatkan pendidikan Formal
2. Hak-hak anak yang belum terpenuhi secara optimal
 - a. Hak mendapatkan pendidikan non formal dan advokasi karena hanya sebagian anak yang ingin mengikuti pendidikan non formal ataupun advokasi
 - b. Hak beragama dan fasilitas agama
 - c. Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak
 - d. Hak mendapatkan pakaian karena hanya diberikan pada pertama kali masuk LPKA Bengkulu saja
 - e. Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan perhatian dari orang tua
 - f. Hak untuk di pidahkan dengan orang dewasa
 - g. Hak untuk tidak di publikasikan

B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Pada Undang-undang nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 ayat 2 berbunyi ”Perlindungan anak adalah segala kegiatan umum menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta dapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Tujuan perlindungan anak adalah untuk membangun lingkungan yang diperlukan bagi anak-anak untuk melaksanakan hak-hak hukum dan moral mereka. Menurut paham Parent Patriae, negara memperhatikan dan melindungi anak. Penanganan terhadap anak yang bermasalah hukum juga harus dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Sebagaimana, selayaknya dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Anak-anak yang berada dalam masalah hukum dilindungi oleh perlindungan ekstra.

Hak-hak dari setiap anak telah ditetapkan dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan hak-hak anak binaan yang seharusnya didapatkan juga ditetapkan dalam undang-undang SPPA nomor 11 tahun 2012. Akan tetapi terkadang dalam pemenuhan hak-hak anak ini sering kali tidak dapat dipenuhi sepenuhnya oleh masyarakat dan negara.

Adapun hak-hak anak binaan yang belum terpenuhi berdasarkan penelitian yaitu:

- a) Hak mendapatkan pendidikan non formal dan advokasi karena hanya sebagian anak yang ingin mengikuti pendidikan non formal ataupun advokasi
- b) Hak beragama dan fasilitas agama
- c) Hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak
- d) Hak mendapatkan pakaian karena hanya diberikan pada pertama kali masuk LPKA Bengkulu saja
- e) Hak untuk berkomunikasi dan mendapatkan perhatian dari orang tua
- f) Hak untuk dipisahkan dengan orang dewasa
- g) Hak untuk tidak dipublikasikan

Untuk itu peneliti akan membahas terkait dengan hambatan yang membuat hak-hak tersebut tidak terpenuhi :

Kurangnya pemikiran dan perhatian dari pihak LPKA membuat hak anak tidak terpenuhi. Pada pemenuhan hak sandang anak binaan di LPKA Bengkulu belum optimal karena pemberian pakaian hanya pada saat anak pertama kali masuk ke LPKA Bengkulu, melihat dari anak

binaan ada yang hukumannya paling lama hingga 7 tahun sehingga jika anak hanya diberikan 1 kali pakaian, maka pakaian itu akan kesempitan sehingga bisa membuat anak binaan tidak nyaman.

Kurangnya fasilitas beragama untuk anak yang non muslim, sehingga terjadi hal yang dapat dianggap memminoritaskan agama yang satu dengan agama yang lain.

Kemudian, kurangnya sarana atau fasilitas di LPKA. Pada hak anak untuk mendapatkan kelayakan tempat tinggal di LPKA Juga belum optimal karena di LPKA hanya memiliki 9 kamar dengan anak binaan yang jumlahnya sudah mencapai 91 orang yang seharusnya kapasitas hanya ditempati 6 orang sekarang dalam 1 kamar bisa mencapai 10 orang.

Kurangnya sosialisasi mengenai kepada anak dan orang tua akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Karena, di LPKA Bengkulu hanya sebagian anak yang ingin mengikuti pendidikan. Pendidikan itu penting bagi anak sehingga setiap anak itu harus mendapatkan dan menjalani pendidikan. Dalam hal pendidikan juga telah diatur dalam Undang-undang SPPA Nomor 11 tahun 2012 pasal 3 bagian N “untuk memperoleh pendidikan.”

Kurangnya kepedulian dari pihak keluarga untuk memantau perkembangan anak di LPKA Bengkulu, kurangnya komunikasi terhadap anak membuat hubungan anak kurang dekat dengan keluarga. Anak seharusnya tetap di bimbing dan bertemu dengan orang tuanya.

Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum di LPKA. Karena seharusnya anak yang telah berumur 18 tahun seharusnya di pindahkan ke Lembaga Perasyarakatan Pemuda jika belum ada di pindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa sesuai dengan Undang-undang SPPA Nomor 11 tahun 2012 pasal 86 yang berbunyi:

Ayat 1

Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18(delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.

Ayat 3

Dalam hal tidak terdapat lembaga permasyarakatan pemuda. Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga permasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam hal ini anak binaan memiliki hak untuk tidak digabungkan dengan orang dewasa, sesuai dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 yang dikatakan anak hanya sampai umur 17 tahun. akan dibatasi anak yang berumur 18 tahun kebawah dengan anak yang telah memasuki umur 18 tahun.

Kelalaian dari petugas LPKA dalam mengakses dokumentasi kegiatan di sosial media LPKA Bengkulu yang dalam beberapa postingan masih ada wajah anak binaan yang tidak disensor. Hal tersebut sangat berdampak bagi kehidupan anak-anak binaan kedepannya.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran anak akan hak-hak yang mereka miliki untuk bisa terpenuhi. Seharusnya, anak juga mengetahui bahwa mereka memiliki hak tersendiri sehingga mereka tau dan dapat mendapatkan hak mereka.

C. Pandangan Islam Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Di lihat dari sudut pandang ilmu pengetahuan, bahwa yang dijadikan syarat seseorang untuk dikatakan seorang anak pada umumnya didasarkan pada batas usia. Namun, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat itu memiliki ketentuan tersendiri yang sesuai dengan kepentingannya. Maka, sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seorang anak. Pada Undang-undang nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dalam pertanggung jawaban pidana, hukum pidana Islam mensyaratkan kebalighan (dewasa). Maka, anak-anak tidak dikenakan kewajiban mempertanggung jawabkan perbuatan pidana. Menurut syari'at

Islam , pertanggung jawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya.

عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "زُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ

الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ".

Dari Ali -radiyallāhu 'anhu-, dari Nabi -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam-, beliau bersabda, "Pena (pencatat amal) akan diangkat dari tiga orang, yaitu: dari orang yang tidur sampai dia bangun, dari anak-anak sampai dia balig, dan dari orang yang gila sampai dia sadar (berakal)."

Pertanggungjawaban itu harus ditegakkan atas tiga hal, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan yang dilarang.
- 2) Dikerjakan dengan kemauan sendiri.
- 3) Pembuatnya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.

Unsur-unsur jarimah dalam hukum pidana Islam, yaitu (Faza, 2020):

1. Adanya nas yang melarang dan mengancam perbuatan itu.
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah.
3. Si perbuat adalah mukallaf.

Pada dasarnya orang yang melakukan jarimah itu dihukum, tetapi ada yang di antaranya tidak dihukum karena mabuk, gila dan belum dewasa. Menurut Abdul Qadir Audah, Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai dewasa, yaitu (Ruzaipah et al., 2021):

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir (idrak). Seorang anak yang belum tamyiz, karena belum mencapai usia 7 (tujuh) tahun apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak pula dikenakan dengan hukuman had apabila ia melakukan jarimah hudud dan tidak di qishas. Akan tetapi pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban perdata dari setiap jarimah

yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain baik kepada hartanya maupun jiwanya.

2. Masa kemampuan berpikir yang lemah Masa ini dimulai seorang anak memasuki usia 7 (tujuh) tahun dan berakhir pada usia dewasa atau baligh. Kebanyakan fuqaha membatasi usia baligh ini dengan 15 (lima belas) tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut aturan hukum, meskipun saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan 18 (delapan belas) tahun. Menurut satu riwayat 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur dikalangan ulama mazhab Maliki sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah. Pada periode yang kedua ini seorang anak tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qisas maupun ta'zir. Akan tetapi ia dikenakan hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Bila anak tersebut melakukan jarimah berkali-kali dan berkali-kali pula ia dijatuhi pengajaran ia tidak dianggap sebagai residivis atau pengulang kejahatan.
3. Masa kemampuan berpikir penuh Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa yaitu usia 15 (lima belas) tahun menurut kebanyakan fuqaha atau 18 (delapan belas) tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang termasyur dari pendapat mazhab Maliki pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggung jawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya apapun jenis dan macamnya.⁷⁹

⁷⁹ Engine Kubota, Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah Ms, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam" (Prosiding seminar Nasional, Universitas muhamaddiyah Surakarata, 2022)

Kemudian dalam hal ini berkaitan dengan fiqh jinayah, jinayah yang dalam ungkapan imam al-mawardi adalah :”jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang diancam oleh allah dengan hukuman hadd atau ta’zir.”

Dalam istilah lain, jarimah disebut juga dengan jinayah. Menurut abdul qadir audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta dan lainnya.

Berdasarkan pengertian diatas, maka secara prinsip jinayah atau jarimah yang paling penting adalah tidak berbeda dengan tindak pidana(peristiwa pidana), delik dalam hukum positif(pidana).⁸⁰

Salah satu unsur *Jarimah* adalah unsur moral sehingga pertanggungjawaban pidana harus meliputi tiga hal :

1. Perbuatan yang dilarang
2. Kebebasan dalam berbuat atau tidak berbuat
3. Kesadaran bahwa perbuatan itu mempunyai akibat tertentu.

Pertanggung jawaban pidana atau *al-mas’ulliyah al-jinaiyyah* hanya ada jika ketiga hal tersebut didalam pribadi pembuat delik. Jadi, pelakunya harus mukallaf.⁸¹ Dan salah satu kriteria mukallaf adalah sudah memasuki usia baligh.

karena saat sudah baligh mereka sudah mampu berpikir dan sudah dianggap mengerti akan apa yang telah di perbuatnya. Pada masa inilah seseorang anak itu baru bisa diberi hukuman.

Sedangkan, dalam hukum positif di indonesia anak yang bermasalah dengan hukum dapat diberi hukuman sesuai dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh negara dan diputuskan oleh hakim di persidangan. Dalam hal ini hukuman terhadap anak hanya sebagai bentuk pendidikan atau pengajaran saja tidak boleh memberikan hukuman.

⁸⁰ Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H & Drs. H. Bakti Ritonga, S. H., M.H., “*Dasar-dasar hukum acara jinayah*”,(Prenadamedia Group,Jakarta,2016),2

⁸¹ Mustofa Hasan M.Ag & Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si,“*Hukum Pidana Islam*”(Pustaka Setia Bandung,2013),587

BAB V

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu sebagai berikut :

Di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu, sudah di upayakan pemenuhan hak- hak anak seperti hak sandang dan pangan, hak kelayakan tempat tinggal, hak untuk mendapatkan pendidikan formal dan non formal, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, hak untuk bertemu orang tua, hak untuk disembunyikan identitasnya dan hak untuk ditempatkan berbeda dengan orang dewasa. Akan tetapi ada beberapa hak yang belum terpenuhi secara penuh dan beberapa yang belum terjalani dengan sempurna yang diakibatkan karena kurangnya perhatian dan kelalaian dari pihak LPKA Bengkulu sehingga ada beberapa hak yang jika tidak terpenuhi secara optimal akan berakibat fatal bagi anak anak kedepannya.

Hasil yang kedua adalah faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak Bengkulu.

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pemenuhan hak-hak anak binaan di LPKA Bengkulu. Seperti Kurang tanggap atau kurang perhatian dari pihak LPKA membuat hak anak tidak terpenuhi. Kemudian, kurangnya sarana atau fasilitas di LPKA sehingga, hak anak untuk mendapatkan kelayakan tempat tinggal di LPKA Juga belum optimal. Kurangnya sosialisasi dari pihak LPKA kepada anak dan orang tua anak binaan mengenai pendidikan, sehingga masih banyak anak binaan yang tidak ingin melanjutkan pendidikan. Kurangnya kepedulian dari pihak keluarga untuk memantau perkembangan anak. Kurangnya ketegasan dari pihak penegak hukum di

LPKA untuk memindahkan anak yang telah memasuki usia dewasa untuk tidak digabungkan dengan anak yang masih berusia 17 tahun ke bawah. Kelalaian dari petugas LPKA dalam mengakses dokumentasi kegiatan di sosial media LPKA Bengkulu. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran anak akan hak-hak yang mereka miliki untuk bisa terpenuhi.

Hasil yang ketiga yaitu pandangan islam terhadap anak yang melakukan tindak pidana

Berdasarkan penelitian yang didasarkan dari dalam hukum pidana islam, konsep untuk seorang anak yang bisa dikatakan anak ketika usianya terhitung sejak umur 7 tahun hingga 14 tahun. Dalam hal usia tersebut menurut hukum islam anak tidak bisa diberi hukuman atau di pidanakan. Karena, dalam usia dibawah 15 tahun anak dianggap belum mampu untuk berpikir secara penuh. Tetapi jika seorang anak telah memasuki umur 15 tahun barulah mereka dapat dikenakan hukuman dan diminta pertanggung jawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya.

B. SARAN

Adapun saran dari penulis setelah dilakukannya penelitian ini :

- 1) Lembaga Pembinaan khusus Anak Bengkulu Harus lebih tanggap perhatian dan peduli akan kebutuhan anak-anak binaan.
- 2) Orang Tua harus lebih sering menjenguk anaknya dan mengawasi perkembangan anaknya di LPKA Bengkulu, Serta, untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak.
- 3) Mementingkan hak dan memfasilitasi anak binaan dalam hal keagamaan tanpa memminoritaskan agama yang satu dengan agama yang lain.
- 4) Petugas pembinaan khusus anak Bengkulu harus lebih memperhatikan untuk mengsensor wajah anak saat mengupload dokumentasi anak binaan di Sosial Media LPKA.
- 5) Petugas LPKA harus sering melakukan sosialisasi mengenai pendidikan agar menciptakan minat anak binaan untuk mengikuti dan melanjutkan pendidikan.
- 6) Anak binaan yang sudah memasuki umur dewasa harusnya di pindahkan ke Lapas pemasyarakatan pemuda jika tidak ada maka di pindahkan ke lapas permasyarakatan dewasa. Dan tidak lagi digabungkan dengan anak-anak yang masih berumur 17 tahun kebawah dan belum dewasa.

DAFTAR PUSTAKA

Skripsi

- Al-Maidah,A.Putri,Perlindungan hukum terhadap narapidana anak yang dalam kasus tindak pidana narkoba(analisis hukum nasional dan hukum pidana),Makassar,Tahun 2016(UIN Alauddin)
- Djihana Patarioja, Implementasi Tugas dan Kewenangan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Mabonta Kecamatan Buarau Kabupaten Luwu Timur, (Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institute Agama Islam Negeri Palopo), 10-11
- Indra Risandy,Implementasi hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi narapidana anak(studi kasus rutan kelas IIB Pinrang,Tahun 2014)
- Sintha Firatria Utami,Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan,(Universitas Lampung,2018)
- Ya'cub Trisya Putra, Skripsi: "Bentuk Perlindungan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Bentuk Hambatan Pelaksanaannya",(Palembang; Universitas Muhammadiyah Palembang,2014),9

Buku

- Abintoro Prakoso, "Pembaruan sistem peradilan pidana anak, (Aswaja Pressindo:Yogyakarta,2012),15
- Abu Zahra,Muhammad Ushul fiqh(Beirut:Dar Al Fikr,tt),333
- Ahmad Muhammad Mustafa, Al-Nizham Fi ushul Al -Nizham,(Kairo: Dar Dhuha,2015),103
- Amirudin,& H.Zainal Assikin,Pengantar metode penelitian hukum,(Jakarta: Raja grafindo,persada,2006).
- Asadulloh Al Faruq,-"Hukum Pidana dalam sistem hukum islam",(Ghalia Indonesia,Bogor,2009),85

- Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, (Jakarta, Kencana Preenada Media Group, 2015), 182
- Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H & Drs. H. Bakti Ritonga, S. H., M.H., “Dasar-dasar hukum acara jinayah”, (Prenadamedia Group, Jakarta, 2016), 2
- Ferdiansyah dan Winarni, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Utan Kayu, 2017), 122
- Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, (Perpustakaan Iain Curup, Nusa Media, 2017). 154-155
- Joko Widodo, - Analisis Kebijakan Publik (Malang, Bayumedia Publishing), 68
- Lilik Mulyadi, Pengadilan anak di Indonesia, (Denpasar, PT. Mandar Maju, 2005), 4
- M. Nasir Djamil, - Anak bukan untuk dihukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 1
- Marlina, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, (Bandung, Refika Aditama), 42
- Muhadar, “Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana”, (Surabaya, Putra Media Nusantara, 2010), 11
- Mustofa Hasan M. Ag & Drs. Beni Ahmad Saebani, M. Si, “Hukum Pidana Islam” (Pustaka Setia Bandung, 2013), 587
- Nandang Sambas, “Pembaruan sistem pemidanaan anak di Indonesia”, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014), 58
- Nurul Irfan, “Hukum Pidana Islam” (Jakarta, Amzah, 2016), 12-22
- Nuzul Irfan, “Fiqh Jinayah” (Amzah, 2014), 136-137
- Paulus Hadisuprpto, Delinkuensi Anak Pemahaman dan Penanggulangannya, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 9
- Rena Yulia, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan” (Bandung, Graham Ilmu, 2010). 22
- Solichin Abdul Wahab, Analisa Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, (Edisi Kedua, Jakarta: PT. Bumi Aksara ; 2008), 135
- Tim Penyusun, Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2019), 2
- Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, (Yogyakarta, Pustaka Mahardika), 5

Wagiati soetodjo, dan Melani,- Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, (2013),12

Jurnal

Adam Sani, Rusjdi Ali Mihammad, Moh.Din, "Pemidanaan anak menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Islam"(Jurnal Ilmu hukum,Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, 2015)

Bayu Andika Saputra, "Identifikasi Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit,"(Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan 19.3/2016), 517308

Erwin adipradipto,Tisa Windayani,Nugroho Adipradana,-Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak kelas IA Tangerang,(Jurnal Perkotaan,2019)

Engine Kubota, Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah Ms, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam"(Prosiding seminar Nasional, Universitas muhamaddiyah Surakarata,2022)

Fernando,ZJ.,Abdi , M., Utami, & Putra, D.A.Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Dalam Berpacaran (DATING VALANCE)Di Kota Bengkulu. (2021)University Of Bengkulu Law Journal,82

H. Masrul Anam, Lc., M.A , Pendekatan Fikih Dan Pengaruh Madzhab Dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an, "Jurnal al-i'jaz 3, No. 1 (Juni 2021)

Hassan Abdul Rahman Asso,-Perlindungan Anak Dalam Islam(Al-Qur'an Dan Hadist).Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i Volume 4, No.2(2017): 223

Hassan Abdul Rahman Asso,-Perlindungan Anak Dalam Islam(Al-Qur'an Dan Hadist).Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i Volume 4, No.2(2017): 223

Muhammad fachri said,-Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia,Jurnal Cendikia Hukum,Vol : 4 No 1 tahun 2018, 141-152

Muhammad Zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", Asas: Vol,6,No.2, Juli 2014, 1

Nur Rochaeti, "Model Restorative Justice Sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia", MMH Jilid 37 No.4, Desember 2008, 239

Rahma Eka Fitriani, “Pembinaan terhadap narapidana anak di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA)”(Jurnal Justitiable, UIN Sunan ampel surabaya, 2013)

Siti Kalimatus Sakdyah, Pembinaan Moral pada narapidana,(jurnal)17

Siti Kalimatus Sakdyah, Pembinaan Moral pada narapidana,(jurnal)17

Toto Pramono, Abdul halim, Fuad Rahman & Ruslan abdul gani, “Hukuman badan bagi anak dalam undang-undnag sistem peradilan anak dan hukum pidana islam”(Jurnal multidisiplin teknologi,Uin Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2023)

Artikel

EbookRegulasi,”Kumpulan Regulasi Pengadilan Agama Tanjung Pati”,(2019)

Haflidh Fajar Bahari,Perlindungan narapidana anak dilembaga pemyarakatan kelas IIB Jombang,(Universitas Sebelas maret),2015

<http://repository.usm.ac.id/files/skripsi/A11A/2014/A.131.14.0032/A.131.14.0032-06-BAB-III-20181106104228.pdf>

<https://ayosehat.kemkes.go.id/kategori-usia/bayi-dan-balita>

<https://era.id/news/120286/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak>

Hukum Online,Perlindungan hukum,pengertian,unsur dan contoh(2023)<<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-lt61a8a59ce8062/> Diakses pada hari senin 19 desember 2023

Marsaid, Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah),(palembang: Noerfikri,2015),56-58

Naskah Akademisi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Anak Perubahan Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Naskah Akademisi RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hukum Anak

UU RI No. 35 Pasal 15 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU RI No. 35 Pasal 72 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

UU No 23 Tahun 2002 tentang Anak

UU No 82 tahun 2018 Tentang Batas usia Jaminan kesehatan anak yang ditanggung BPJS

Wagiati soetodjo, dan Melani,- Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung, (2013),12

<https://ilmuislam.id/hadits/11136/hadits-bukhari-nomor-2412>

Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Tim Visi Yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No.23/2002 dan UU RI No. 35/2014, 30

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1B

Undang-Undang Sistem Peradilan Anak,(Yogyakarta,Pustaka Mahardika),5

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012

Pasal 1 Angka 3,4,5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

L

A

M

P

I

R

A

N

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 NO. 334 In.34/IS/IIIN/PP/009/12/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 07 bulan Desember tahun 2023 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama NIM
 Tempat
 Judul

Riska Apriyani 20671037

Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'yyah)

Implementasi Pemenuhan Hak Terhadap Narapidana
 Anak Dalam Mendapatkan Pendidikan Pengajaran
 Di Lapas Kelas IIA Curup

Moderator
 Penguji I
 Penguji II

Pengas seminar proposal adalah

Rana Putri

Dr. Busman Edyar, S. Ag. MA

Musda Asmara, S.H.I., MA

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Item - Item Penelitian (Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah)

Menambahkan perbedaan penelitian ini dengan kajian Terdahulu

Sistematika Penulisan (Menjelaskan secara bab garis terkait dengan penelitian ini) serta perbaikan daftar pustaka

Memperbaiki judul agar berkaitan/ada kontribusi terhadap prodi htni, serta mem-

perbaiki penelitian yang relevan terkait dengan judul garis akhir ditambahkan

Tata penulisan harus lebih diperhatikan (footnote, daftar pustaka, dan lain-lain)

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas ~~ini~~ dinyatakan Layak ~~Tidak Layak~~ untuk diteruskan dalam rangka penulisan penelitian skripsi kepada saudara yang proposalnya dinyatakan layak dengan catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada tanggal ~~07~~ bulan ~~Desember~~ tahun ~~2023~~ apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demiikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya

Curup, 07 Desember 2023

Moderator,

Rana Putri

Penguji I

Dr. Busman Edyar, S. Ag. MA
 NIP

Penguji II

Musda Asmara, S.H.I., MA

NIP



IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 0318/In.34/FS/PP.00.9/01/2024

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING IIPENULISAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 019558/B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Dr. Busman Edyar, S.Ag., MA | NIP. 19750406 201101 1 002 |
| 2. Musda Asmara, S.H.I., MA | NIP. 19870910 201903 2 014 |

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA	: Riska Apriyani
NIM	: 20671037
PRODI/FAKULTAS	: Hukum Tata Negara (HTN)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI	: Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak bagi Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Curup
Pada tanggal : 10 Januari 2024

Dekan.

Ngadri
Dr. Ngadri, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BENGKULU
Jalan Semarak, Tanjung Gemilang Kelurahan Bentring Kota Bengkulu
E-mail: lpkkelas2bengkulu@gmail.com

Nomor : W8.PAS.PAS.9.UM.01.01- 151
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian
27 Juni 2024

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup
di -

CURUP

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor: W.8-UM.01.01-954 tanggal 24 Juni 2024 Hal Izin Penelitian, bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : Riska Apriyani

NIM : 20671037

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam rangka melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul: "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Sri Harmowo Suliarso
NIP. 19670507 198603 1 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BENGKULU
LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KLAS II BENGKULU
Jalan Semarak, Tanjung Gemilang Kelurahan Bentiring Kota Bengkulu
E-mail: lpkalklas2bengkulu@gmail.com

Nomor : W8.PAS.PAS.9.UM.01.01- 151 27 Juni 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Telah Melaksanakan Penelitian

Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Curup
di -

CURUP

Sehubungan dengan Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu Nomor: W.8-UM.01.01-954 tanggal 24 Juni 2024 Hal Izin Penelitian, bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : Riska Apriyani

NIM : 20671037

Telah melaksanakan kegiatan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu dalam rangka melengkapi data penyusunan skripsi yang berjudul: "Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bengkulu".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala,



Sri Harmowo Suliarso
NIP. 19670507 198603 1 001

PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jalan Batang Hari No.108, Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu
 Website: <https://dpmpmsp.bengkuluprov.go.id> | Email: dpmpmsp@bengkuluprov.go.id
 BENGKULU 38224

REKOMENDASI
 Nomor : 503/82.650/732/DPMPSTSP-P.4/2024

TENTANG PENELITIAN

Dasar :

1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
2. Surat Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup Nomor : 492/In.34/FS/PP.00.9/06/2024, Tanggal 05 Juni 2024 Perihal Rekomendasi Penelitian. Permohonan diterima tanggal 13 Juni 2024 .

Nama / NPM	: RISK A APRIYANI/20671037
Pekerjaan	: Mahasiswa
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Bagi Narapidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bengkulu
Daerah Penelitian	: LPKA Provinsi Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan	: 14 Juni 2024 s.d 14 September 2024
Penanggung Jawab	: Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan :


- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 13 Juni 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI BENGKULU**



SUPRAN, S.H., M.H.
 Pembina Utama Madya / IV.d
 NIP. 19681221 199303 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Bengkulu
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Bengkulu
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup
4. Yang bersangkutan.

